



---

## LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT

---

### EVALUASI PENEGAKAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA 2009: MEMBANGUN KEMBALI NEGARA HUKUM

#### PENGANTAR

---

**Membangun Kembali Negara Hukum**, begitu judul Evaluasi Penegakan Hukum Republik Indonesia 2009 ini LBH Masyarakat tulis. Judul sengaja dibuat dalam kalimat yang positif, seperti mengandung optimisme dan penuh harapan, sekalipun tahun 2009, harus diakui, adalah tahun yang sulit bagi Indonesia dalam hal penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Catatan dari berbagai peristiwa yang terjadi di tahun 2009 ini menyadarkan kita semua bahwa pondasi negara hukum Indonesia sedemikian rapuhnya. Namun demikian, justru hal tersebut harus menjadi penyemangat kita semua bahwa di tahun 2010 kita harus bangun kembali pondasi-pondasi negara hukum dengan penuh kesungguhan, menyingkirkan rayap-rayap, lumut dan batu-batu retak, kemudian bangun kembali pondasi tersebut dengan batu dan semen yang kokoh agar tidak lagi rapuh. Tahun 2009 merupakan pelajaran berharga untuk memulai sesuatu yang baru, bangunan negara hukum yang baru!

Di tahun 2009, Indonesia disuguhi drama kontra-terorisme yang memukau sekaligus tragis. Memukau karena unit Kepolisian Republik Indonesia berhasil menghentikan aksi gembong teroris yang paling dicari di Indonesia, Noordin M. Top. Tragis karena aksi kontra-terorisme dilakukan secara eksekutif dan disproportional. Prinsipil, indikasi pelanggaran HAM terlihat dalam aksi yang secara dramatis disiarkan langsung oleh stasiun televisi nasional. Di tengah atmosfer ketakutan dan histeria massa, sangat mudah bagi kepolisian untuk meraih dukungan publik guna menjustifikasi aksi yang dilakukan. Penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang sangat mungkin terjadi. Begitu pula halnya dengan penyiksaan. Tidak pernah jelas terungkap ke publik, bagaimana cara kepolisian mendapatkan informasi atau keterangan soal jaringan terorisme di Indonesia. Bukan tidak mungkin, penyiksaan dipergunakan untuk mendapatkan hal tersebut. Argumentasi untuk itu? Klasik, selalu soal *ticking bomb scenario* yang dipakai. Padahal kita percaya bahwa skenario tersebut berangkat dari asumsi yang keliru dan terkadang dipaksakan.

Di tahun 2009 ini, kita disadarkan akan mengguritanya mafia peradilan yang menafikan keadilan dan *rule of law*. Oknum Kepolisian mencetuskan laga buaya melawan cicak, diikuti oleh jajaran Kepolisian dengan melakukan kriminalisasi terhadap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Tindakan ini didukung oleh jajaran Kejaksaan Agung, yang mempersonifikasi dirinya sebagai monster “Godzilla”, dalam epik cicak melawan buaya ini. Klimaks dari semua ini adalah terkuaknya peran “Super Anggodo” yang mampu mengatur proses penegakan hukum ini harus berjalan. Di sisi lain, peran Mahkamah Konstitusi dalam membuka informasi praktik mafia hukum ini patut diberikan apresiasi tinggi.

Peristiwa di atas merupakan bagian dari skenario besar melemahkan KPK. Dimulai dari dilemahkannya posisi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam proses legislasi, dilemahkannya kewenangan KPK melalui RUU Pengadilan Tipikor, munculnya pernyataan-pernyataan dari pejabat negara yang mempersoalkan kewenangan KPK, disusul dengan kriminalisasi dua pimpinan KPK yang juga mempermasalahkan kewenangan KPK, ditutup dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang memperkenankan pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Pimpinan KPK oleh Presiden, di waktu yang tidak tepat karena dapat berarti membenarkan proses kriminalisasi yang memang sudah menyimpang.

Pada akhirnya, episode panjang ini ditutup dengan dihentikannya proses hukum dua pimpinan KPK melalui Surat Penetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) oleh Kejaksaan. Sebelumnya, terdapat Tim 8 yang dibentuk Presiden untuk melakukan penilaian pada kasus ini, yang menemukan bahwa memang fakta-fakta proses hukum menunjukkan berjalannya proses terkesan dipaksakan.

Kasus cicak versus buaya ini mendapat perhatian besar dari masyarakat. Perhatian ini terwujud dalam bentuk dukungan. Dukungan ini timbul bukan karena dikondisikan tapi memang muncul alamiah karena masyarakat menilai mana informasi yang masuk akal dan mana yang tidak. Sehingga dalam persoalan ini yang ada adalah pertarungan akal sehat (*common sense*). Dukungan masyarakat ini dapat pula diartikan bahwa masyarakat sudah muak dengan mafia hukum yang membuat keadilan dapat diatur dan uang berbicara (*money talks*) dalam proses hukum. Kemuakan ini harus dilihat sebagai potensi positif, sekali lagi, untuk menghimpun energi masyarakat berperang melawan mafia hukum sampai ke akar-akarnya, dan ke depan LBH Masyarakat akan turut menjadi motor dalam peperangan ini.

2009 bukan hanya milik cicak dan buaya serta aksi Densus 88. Di 2009, Indonesia juga menyaksikan beberapa persoalan yang terjadi di tingkat lokal tetapi menyentuh persoalan nasional. Kita melihat seorang ibu rumah tangga yang mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang buruk yang harus diadili. Kita juga melihat sepuluh bocah penyemir sepatu yang sedang bermain koin mengisi waktu luang, diadili dan diputus bersalah karena dianggap berjudi. Menjelang akhir tahun, bahkan kita dikejutkan dengan persidangan seorang nenek tua miskin yang juga buta huruf. Ia diadili, tanpa didampingi penasihat hukum, dan dijatuhi hukuman hanya karena mengambil tiga buah kakao untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Dalam ranah hak asasi manusia, Indonesia sempat pula dikejutkan oleh tingkah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kejar tayang pembahasan RUU Rahasia Negara. Substansi RUU ini mengancam nilai-nilai demokrasi yang selama ini berhasil kita jaga dari tangan jahil penguasa yang alergi terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Di samping itu, DPR juga di tahun 2009 lebih bersemangat menyelesaikan RUU yang justru memicu kontroversi, bukannya segera menyelesaikan RUU KUHP dan KUHP, keduanya adalah aturan hukum krusial yang menjadi landasan bagi penegakan hukum dan hak asasi manusia. Bersama dengan pemerintah, DPR juga belum berhasil menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang masih menjadi hantu bagi Indonesia. Mulai dari Talang Sari, Tanjung Priok, Tragedi Mei 1998, Trisakti/Semanggi I-II, Munir, sampai Lapindo, semua bernasib sama. Proses hukum di semua kasus tersebut mentah baik karena komplikasi prosedural, beban politik, absennya itikad baik, impotennya aparat penegak hukum hingga takluknya penguasa di tangan pemodal.

Evaluasi Penegakan Hukum Republik Indonesia 2009 ini tidak berpretensi untuk menguliti satu per satu persoalan yang membelit setiap institusi yang dinilai, melainkan lebih kepada memfokuskan dua-tiga persoalan mendasar dan menempatkannya ke dalam kerangka yang lebih besar. Evaluasi ini juga tidak pernah ditujukan untuk mencela atau mengkambinghitamkan institusi tertentu. LBH Masyarakat justru memiliki niatan agar institusi yang diberikan penilaian mampu melakukan pembenahan institusional secara lebih komprehensif, holistik dan efektif. Mungkin terdapat kata-kata yang pedas dan berpotensi menyinggung institusi tertentu, itu tidak apa-apa. Justru itulah dinamika dan indahnya demokrasi. Itu semua dilakukan tidak lain untuk tujuan yang lebih besar, yakni terciptanya perwujudan HAM dalam bangunan negara hukum untuk mewujudkan keadilan sosial. Kini, bangunan itu tinggal puing-puing yang berserakan. Tugas kita ke depan adalah merangkainya kembali. Membangunnya kembali. Energi yang tercurahkan untuk itu pasti tidak sedikit. Tetapi, harga yang didapat dengan membangun kembali negara hukum akan menjadi tidak ternilai.

Evaluasi Penegakan Hukum Republik Indonesia 2009 ini akan dimasukkan ke dalam Laporan Tahunan LBH Masyarakat 2009 yang tidak lama lagi akan dipublikasikan.

## **M E T O D E P E N I L A I A N**

---

Catatan evaluasi penegakan hukum Republik Indonesia 2009 berikut disusun berdasarkan peringkat yang kriteria penilaiannya telah ditentukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, dengan menilai aspek-aspek sebagai berikut: kinerja masing-masing lembaga negara dan institusi pemerintahan, sepanjang tahun 2009; persepsi publik terhadap lembaga negara tersebut; ketersediaan dan berjalannya mekanisme pengawasan internal; mekanisme *reward and punishment* dari masing-masing lembaga negara; penilaian

terhadap integritas lembaga negara tersebut; transparansi terhadap pengawasan eksternal; serta tingkat akuntabilitas dari masing-masing lembaga tersebut.

Mengingat bahwa setiap ketujuh kriteria tersebut memiliki bobot yang berbeda, maka penilaian yang diberikan harus dikombinasikan dengan bobot dari tiap aspek tersebut. Dalam hal ini, akuntabilitas dan integritas berbobot 5 poin, transparansi berbobot 4 poin, kinerja, pengawasan internal, dan *reward and punishment* masing-masing berbobot 3 poin, serta kepercayaan publik berbobot 1 poin. Total dari semua bobot ini adalah 24 poin, sehingga masing-masing nilai dari tiap aspek yang ditinjau harus dikalikan dengan faktor pembobotan 5/24, 4/24, 3/24, atau 1/24. Adapun nilai yang diberikan terhadap tiap lembaga/komisi untuk masing-masing aspek tersebut berkisar antara -4 (sangat buruk) sampai 4 (sangat baik).

Penilaian dilakukan oleh LBH Masyarakat secara internal dan independen tanpa adanya intervensi maupun tekanan dari pihak eksternal. Setelah melakukan penilaian (*assesment*) secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap 9 (sembilan) lembaga negara institusi pemerintahan, LBH Masyarakat menyusun peringkat penegakan hukum tahun 2009 yang dapat dilihat secara lengkap di bagian berikut.

---

## **1** Komisi Pemberantasan Korupsi: Bukan Cicak Biasa

---

*Indeks Prestasi: 3,42*

Semakin tinggi pohon, semakin kencang badai yang menerpanya. Mungkin kiasan itu tepat jika diberikan kepada salah satu institusi yang belakangan ini sering disebut-sebut di media cetak maupun media elektronik, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja KPK kian hari kian menunjukkan prestasi cemerlang. Sepanjang tahun 2009 ini, KPK telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 139 miliar dari 31 kasus korupsi sepanjang tahun 2009 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Saat ini KPK masih menghadapi 55 kasus yang sedang diproses di pengadilan.<sup>1</sup> Prestasi cemerlang itu bukannya tanpa hadangan, segelintir orang menganggap KPK telah menjadi lembaga *superbody*, padahal apa yang dilakukan KPK selama ini telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002. Undang-Undang tersebut telah mengatur tentang kewenangan KPK dalam melakukan pengeledahan dan penyadapan.

### **Geliat Cicak Sepanjang 2009**

Di tahun 2009, KPK masih membuktikan konsistensinya dalam pemberantasan korupsi. Keberhasilannya patut diapresiasi karena di tahun ini KPK lebih berani lagi untuk masuk ke lembaga-lembaga kekuasaan yang sebelumnya belum disentuh terlalu dalam. Usaha untuk memberantas korupsi ini ditunjukkan dengan tindakan KPK dalam menawarkan kerjasama dengan komisi komisi penegakan hukum pemerintah untuk *sharing* kewenangan, dengan cara melaporkan kasus-kasus korupsi terkait kepada induk institusinya seperti Komisi Yudisial untuk hakim, Komisi Kejaksaan untuk jaksa, dan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) untuk polisi. KPK juga melakukan verifikasi terhadap seluruh yayasan yang dimiliki departemen dan instansi negara pada bulan Maret 2009. Selain itu, KPK juga secara aktif memberikan pembekalan anti korupsi, contohnya adalah pembekalan tentang anti korupsi kepada calon anggota legislatif (caleg) yang terpilih menjadi wakil rakyat pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009.

Dalam penanganan kasus, di tahun 2009 kasus yang ditangani berkaitan dengan korupsi yang merugikan negara mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan mulai terkuaknya satu per satu kasus korupsi yang melibatkan tingkat pemerintahan dan juga menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas kasus-kasus korupsi.

Beberapa kasus yang telah diputus adalah kasus pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang dengan terpidana Sarjan Taher, kasus korupsi pengadaan bantuan bagi nelayan korban tsunami dengan terpidana David Kurniawan Winata, kasus suap yang dilakukan oleh Billy Sindoro kepada Komisi Pengawas

---

<sup>1</sup>Sumber:

<http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/11/06/04093256/kepolisian.selamatkan.hampir.rp.63.miliar.uang.negara#>, diakses tanggal 10 November 2009.

Persaingan Usaha (KPPU), kasus tindak pidana korupsi terkait penyelewengan dana bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2005/2006, korupsi pengadaan kapal patroli di Departemen Perhubungan atas nama terpidana mantan anggota DPR Bulyan Royan, korupsi yang dilakukan oleh Bahrin Effendi, korupsi kasus proyek pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan untuk tiga Balai Latihan Kerja di Samarinda dengan terpidana Ines Wulandari, kasus korupsi mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, dan kasus-kasus lainnya.

Penahanan dan penuntutan terhadap tersangka kasus korupsi terus dilakukan oleh KPK. Pada bulan Februari 2009, kasus korupsi pada proyek Peningkatan Fasilitas Mesin dan Peralatan Pelatihan Sebagai Tempat Uji Kompetensi. Sedangkan pada bulan Maret 2009, Agus Sjafii Pane, Pejabat di Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Ketua Komisi IV DPR non-aktif Yusuf Erwin Faishal diproses karena kasus korupsi. Pada bulan April 2009, Jaksa Penuntut Umum KPK menjatuhkan tuntutan kepada lima mantan pejabat Imigrasi, Bupati Yapen Waropen Papua Daud Solleman Betawi, Di bulan Mei 2009, KPK melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan suap dalam Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) yang dilaporkan oleh mantan anggota DPR Agus Condro Prayitno, Mantan Menteri Kesehatan Achmad Sujudi atas dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan tahun 2003, serta Hamid Rizal Bupati Natuna Kepulauan Riau atas dugaan penyelewengan dana bagi hasil migas.

Juni 2009, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Journal Effendy Siahaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi filler iklan. Dilanjutkan di bulan Juli 2009, KPK memeriksa tersangka suap dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Udju Djuhaeri, Dirjen Otonomi Daerah Depdagri Oentarto Sindung Mawardi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran. Mantan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Depnakertrans Musni Tambusai terkait dengan kasus dugaan korupsi pengelolaan aset Yayasan Dana Tabungan dan Pesangon Tenaga Kerja Sektor Migas, mantan Gubernur Jawa Barat, R. Nuriana sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Bank Jabar-Banten, Wali Kota Manado (Sulawesi Utara) Jimmy Rimba Rogi atas korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado tahun 2006 dan 2007, serta mantan Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Umar Syarifuddin terkait dengan kasus dugaan korupsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat

Pada bulan Agustus 2009, kasus Bank Century memasuki tahap penyelidikan. Sedangkan pada bulan September 2009, Bupati Siak, Provinsi Riau, Arwin As menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi korupsi dalam penerbitan surat izin pemanfaatan hutan, Selain itu, Syamsul Arifin juga menjadi tersangka dugaan korupsi.

Satu kasus yang menyorot perhatian publik di akhir tahun 2009 ini adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh direktur PT. Masaro Radiokom, Anggoro Wijaya. Kasus ini menjadi hangat pada saat Anggoro Wijaya ditetapkan oleh KPK sebagai buron pada bulan Juli 2009. KPK mengeluarkan *red notice* atas tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan sistem komunikasi terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan tahun 2008. Beberapa saat kemudian, diketahui Anggoro tengah berada di Singapura, sehingga KPK melakukan pengecekan terhadap jajaran pimpinan PT. Masaro Radiokom. Kasus ini pun berkembang dengan ditahannya pemimpin KPK Chandra Hamzah dan Bibit S. Riyanto atas tuduhan penyalahgunaan wewenang.

### **Yang Benar Yang Terhalang**

Lahirnya KPK merupakan desakan kebutuhan negara terhadap sebuah lembaga yang benar-benar dapat memerangi korupsi. Sebenarnya perang melawan korupsi sudah jauh-jauh hari dilakukan oleh bangsa ini. Banyak lembaga serupa KPK dibentuk pada masa pemerintahan Presiden-Presiden terdahulu. Akan tetapi kepentingan pribadi dan golongan membuat lembaga-lembaga anti korupsi itu *'melempem'*. Sebut saja Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang dibentuk pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. TGPTPK harus menerima nasib tragis untuk dibubarkan karena dianggap berbenturan dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Nasib hampir sama juga dialami Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang dibentuk oleh B. J. Habibie yang harus rela untuk dilebur ke dalam KPK. Dengan kata, KPK-lah lembaga anti korupsi yang masih bernyawa sampai saat ini.

KPK terkenal garang dalam menangkap koruptor di negeri ini. Banyak para pejabat pelaku korupsi berhasil dijerat oleh KPK. Bahkan besan Presiden, yaitu Aulia Pohan juga dapat diseret ke dalam terali besi karea

terjerat kasus korupsi BLBI (Bantuan Likuidasi Bank Indonesia). Ternyata sepak terjang KPK dalam memberantas korupsi tidak disukai oleh segelintir orang yang merasa terganggu. Isu upaya pelemahan terhadap lembaga yang berdiri pada tahun 2003 ini merebak ketika banyak pihak yang menganggap kewenangan KPK melebihi kewenangan yang diberikan Undang-undang.

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang baru disahkan pada penghujung masa jabatan anggota DPR masa periode 2004-2009 diindikasikan sebagai bentuk pelemahan terhadap KPK. Dalam membahas RUU ini, kewenangan penuntutan oleh KPK kembali diperdebatkan oleh anggota parlemen. Ada beberapa anggota DPR yang menginginkan kewenangan penuntutan oleh KPK dihapuskan karena kewenangan ini dinilai berbenturan dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang mengatur bahwa kewenangan penuntutan hanya dimiliki oleh lembaga kejaksaan. Tapi akhirnya kewenangan ini dikembalikan lagi kepada KPK karena tujuan dari didirikannya KPK adalah mengambil alih penuntutan di lembaga kejaksaan karena dianggap tidak mampu melakukan proses penuntutan terutama pada kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara.

Upaya pelemahan tidak berhenti sampai disitu. Dalam menjebak targetnya, KPK diberi kewenangan untuk menyadap percakapan orang yang diduga terlibat korupsi via telepon. Ternyata kewenangan untuk menyadap seseorang dianggap sebagai perbuatan yang tidak menghargai ruang privat setiap orang dan melanggar hak asasi manusia. Kewenangan melakukan penyadapan oleh KPK terus diperdebatkan sampai sekarang. Padahal sama-sama kita ketahui bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK sangat membantu lembaga ini menjerat pelaku korupsi. Penyadapan yang dilakukan pun masih dalam koridor hukum dan tidak dilakukan sewenang-wenang sehingga diartikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi. Sehubungan dengan isu penyadapan ini, beberapa waktu lalu, Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) berencana menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai penyadapan. Menkominfo Tifatul Sembiring menginginkan departemennya memegang hak menyadap. Yang artinya KPK harus mendapatkan izin terlebih dahulu untuk melakukan penyadapan. Keinginan untuk menguasai wewenang penyadapan ini dianggap sebagai langkah yang tersistemisasi untuk melemahkan lembaga anti korupsi ini.

Atas segala polemik yang mencoba mengobrak-abrik KPK, muncul suatu gerakan yang diberi nama CICA (Cintai Indonesia, Cintai KPK). Gerakan ini merupakan respon pernyataan arogan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji yang mengumpamakan KPK sebagai Cicak sementara Kepolisian sebagai Buaya. Gerakan ini muncul sebagai bentuk respon terhadap tindakan tindakan dan upaya pelemahan KPK. Hal ini ditandai dengan kasus Antasari Azhar yang dipandang sebagai titik awal penggemosan KPK. Jauh sebelumnya, pada April 2008, Ahmad Fauzi, anggota DPR dari Partai Demokrat meminta KPK dibubarkan, dan pada bulan Juni 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan KPK telah menjadi lembaga *superbody* sehingga wewenangnya butuh diwanti (dikurangi wewenangnya). Dan terakhir, pernyataan Komjen Polisi Susno Duadji yang mengatakan "Ibaratnya, disini buaya, disitu cicak. Cicak (KPK) kok melawan buaya (Polisi). Atas dasar tersebut, maka sejak paruh kedua 2009, laga cicak melawan buaya dimulai. Pertarungan ini masih terus berlangsung hingga menjelang akhir 2009. LBH Masyarakat menilai bahwa pertarungan ini tidak untuk mencari siapa yang menang siapa yang kalah. Ini bukan persoalan cicak atau buaya yang memenangi pertarungan. Tetapi jauh lebih dari itu, yang harus menang adalah penegakan hukum berlandaskan prinsip hak asasi manusia untuk memberantas korupsi.

---

## **2 Mahkamah Konstitusi: Penyelamat di Tahun 2009?**

---

*Indeks Prestasi: 2,92*

Tahun 2009 diwarnai dengan berbagai polemik yang mengancam kelangsungan penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Di tengah berbagai kekisruhan sepanjang tahun, LBH Masyarakat melihat peran Mahkamah Konstitusi yang kerap kali tampil sebagai penyelamat.

Bagi Mahkamah Konstitusi sendiri, tahun 2009 sebenarnya merupakan tahun yang teramat sibuk. Dengan jumlah 133 perkara pengujian undang-undang hingga akhir November 2009 dan 139 perkara terkait perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum sepanjang tahun 2009, hal ini bukan saja menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi masih tinggi, namun juga menunjukkan bahwa kinerja Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara masih dapat diandalkan.

## Pemecah Kebingungan di Perhelatan Demokrasi

Salah satu bukti bahwa Mahkamah Konstitusi masih merupakan lembaga peradilan yang terpercaya dan garda terdepan dalam penegakan Konstitusi, seperti yang ditunjukkan dalam waktu sebelum-sebelumnya, ialah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemilih yang berada di luar negeri dapat menggunakan hak suaranya hanya dengan berbekal Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga ataupun dengan Paspor. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan solusi bagi warga negara yang haknya dikebiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan segala kekisruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT), untuk tetap dapat memberikan suara dalam Pemilu 2009.

Masih dalam putusannya, MK juga menetapkan syarat dan cara yang harus dipenuhi masyarakat Indonesia yang tidak terdaftar di DPT dan akan melaksanakan hak pilihnya yaitu:

*“(1). Selain Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah terdaftar di DPT, warga negara yang belum terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku atau paspor yang masih berlaku bagi WNI yang berada di luar negeri. (2). Warga negara Indonesia yang menggunakan KTP untuk memilih harus dilengkapi dengan kartu keluarga atau sejenisnya. (3). Penggunaan hak pilih bagi WNI yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTPnya. (4). WNI yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP, sebelum menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu harus mendaftarkan diri kepada KPPS setempat. (5). WNI yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau paspor dilakukan pada satu jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPSLN setempat.”*

Masih seputar pemilu, publik sempat pula dibuat bingung dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan *judicial review* terhadap Peraturan KPU No. 15 tahun 2009 yang membatalkan hasil penghitungan suara tahap kedua oleh KPU. Mahkamah Agung mengabulkan uji materiil calon legislator Partai Demokrat (PD) Zaenal Ma'arif dan tiga caleg lainnya atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009. MA menilai Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat 1 dan 3 dalam peraturan itu bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Pasal 205 ayat 4. MA dalam putusan Nomor 15P/HUM/2009 meminta KPU membatalkan pasal-pasal tentang penetapan calon terpilih pada tahap kedua tersebut. KPU juga diharuskan merevisi Keputusan KPU No 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang penetapan perolehan kursi. Selain itu, MA juga mengeluarkan putusan 16P/HUM/2009. MA menyatakan Pasal 45 huruf b dan Pasal 46 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 212 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Implikasi putusan ini adalah, setiap partai yang gagal meraih Bilangan Pembagi Pemilih atau nilai kursi, otomatis tidak diikutkan dalam penghitungan suara untuk penetapan kursi DPRD. Tidak tanggung-tanggung, putusan MA tersebut menimbulkan kebingungan. Tidak hanya kebingungan dan keluhan tersebut berdatangan dari para caleg terpilih dan partai politik yang kehilangan kursinya, KPU pun bahkan mengaku kebingungan dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut. Lagi-lagi, di tengah kebingungan itu Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan penafsiran terhadap Pasal 205, 211, dan pasal 212 UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD sehingga mementahkan putusan Mahkamah Agung sekaligus mengurai benang kusut yang terjadi. Mahkamah Konstitusi menyatakan, tiga pasal dalam Undang-Undang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD terkait pembagian kursi DPR dan DPRD tahap kedua multitafsir. Terkait dengan hal itu, MK memberikan tafsir resmi terhadap pelaksanaan pasal-pasal tersebut. MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan penghitungan perolehan kursi tahap kedua sesuai putusan MK. Dalam putusannya, MK menyatakan ketiga pasal tersebut multitafsir. MK menengarai setidaknya ada empat penafsiran, yaitu penafsiran KPU dan MA melalui tiga putusan uji materinya (perkara nomor 12 P/HUM/2009, 15 P/HUM/2009, dan 16 P/HUM/2009). Dalam pertimbangan hukumnya, MK mengutip Pasal 5 Ayat 1 UU No 10/2008 yang menyatakan pemilu menganut asas proporsional terbuka. Asas tersebut menghendaki adanya kedekatan antara persentase perolehan suara dan persentase perolehan kursi dengan deviasi yang sedapat mungkin dihindari. Terkait dengan ketentuan Pasal 205 Ayat 4, MK berpendapat, frasa "suara sekurang-kurangnya 50 persen dari BPP DPR" tidak dapat ditafsirkan dengan cara menghitung kembali perolehan suara secara utuh parpol yang telah mendapatkan

kursi pada tahap pertama berdasar bilangan pembagi pemilih (BPP). Hal itu akan menyebabkan penghitungan suara lebih dari sekali. Terhadap Pasal 211 Ayat 3 dan Pasal 212 Ayat 3, MK berpendapat, sisa suara dimaksud bukan hanya sisa suara dari perolehan suara parpol setelah dikonversi menjadi kursi berdasar BPP, tetapi mencakup suara parpol yang tidak memenuhi BPP dan belum digunakan dalam penghitungan tahap sebelumnya. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan, MK tidak menilai putusan MA ataupun peraturan KPU. Namun, karena ketiga pasal itu telah dinyatakan konstitusional bersyarat, dengan sendirinya semua isi peraturan atau putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan putusan tersebut menjadi tidak berlaku karena kehilangan dasar pijakannya.

### **Cicak Vs. Buaya, MK Jagoannya?**

Prestasi Mahkamah Konstitusi lainnya yang juga patut diapresiasi adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan provisi dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diajukan oleh Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Kedua komisioner non-aktif KPK ini memohon Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan ketentuan dalam UU KPK yang menyatakan bahwa pimpinan KPK dapat diberhentikan tetap apabila menjadi terdakwa dalam suatu kasus pidana. Pemohon juga memohonkan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sela antara lain agar penyidikan terhadap Chandra dan Bibit dihentikan serta memerintahkan Presiden untuk tidak memberhentikan kedua komisioner non-aktif KPK tersebut selama belum ada putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai ketentuan pemberhentian pimpinan KPK yang menjadi terdakwa. Meskipun tidak mengabulkan permohonan penghentian penyidikan karena hal tersebut bukanlah wewenang MK, akan tetapi MK mengabulkan sebagian permohonan dengan memerintahkan Presiden untuk tidak memberhentikan Chandra dan Bibit sampai ada putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai ketentuan terkait dalam UU KPK.

Dalam proses persidangan itu pula, Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyerahkan transkrip dan rekaman yang isinya berupa percakapan antara sejumlah pihak yang diduga melakukan rekayasa kasus pidana yang kini membelit kedua pimpinan KPK non-aktif tersebut. Rekaman itu pun diputar dan menjadi relevan karena terkait dengan argumen advokat bahwa penerapan Pasal 32 ayat (1) huruf c uu KPK 30/2002 bisa direkayasa sehingga dapat melanggar asas persamaan hukum seperti yang terdapat dalam Konstitusi. Pada kenyataannya, rekaman itu tidak hanya memperdengarkan upaya kriminalisasi Chandra dan Bibit, tetapi juga membuat masyarakat Indonesia terperanjat. Dengan vulgar, rekaman itu menggambarkan dengan jelas bagaimana aparat penegak hukum merancang kasus hingga tawar menawar jumlah imbalan kepada mereka yang diduga ikut merekayasanya. Bagi mereka yang bergelut di dunia peradilan Indonesia, percakapan seperti itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Fakta bahwa percakapan tersebut diputar utuh selama lebih dari 4 jam, dan ditayangkan secara langsung oleh stasiun televisi nasional, seketika itu langsung memicu histeria di masyarakat Indonesia. Geram, marah, sedih, kecewa, dan bahkan tertawa miris mendengar bagaimana sebuah perkara ditawarkan layaknya barang jajanan menyelimuti rakyat Indonesia. Seketika itu juga, seluruh elemen masyarakat sipil meneriakkan satu pesan yang sama: reformasi total institusi penegak hukum Indonesia. Inilah momentum pembaruan hukum dan mengikis habis mafia-mafia hukum di Indonesia.

### **Hak Asasi Manusia di Mata MK**

Semangat untuk mendorong perwujudan norma-norma hak asasi manusia universal juga terlihat dalam beberapa putusan MK sepanjang tahun 2009. Hal ini misalnya terlihat dari putusan Mahkamah mengenai *quick count* dan survey. Mahkamah Konstitusi memutuskan membatalkan Pasal 245 ayat 2 dan 3 UU Penyelenggaraan Pemilu yang mengatur soal pengumuman hasil survey. MK berpendapat, pengumuman pada hari tenang atau hari pemungutan tidak mengganggu persepsi pemilih.

Ancaman pembredelan media sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu juga dicabut setelah MK menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan dari delapan media demi pencabutan UU Pemilu pasal 98 ayat 2, 3, dan 4, serta pasal 99 ayat 1 dan 2. Pasal 98 ayat 2 menyatakan, apabila terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan pasal 93, 94, dan 95 UU Pemilu, KPI atau Dewan Pers dapat menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Terhadap pasal itu, MK berpendapat bahwa pasal itu menimbulkan tafsir bahwa dua lembaga itu bisa menjatuhkan sanksi bersifat alternatif. Padahal, sesuai ketentuan UU Pers, Dewan Pers tidak berhak menjatuhkan sanksi, khususnya kepada media cetak.

Selanjutnya, pasal 98 ayat 3 yang berbunyi penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud ayat 2, bertentangan dengan pasal 28D UUD 1945. Pasal tersebut juga tidak lagi relevan keberadaannya, merujuk pada pertimbangan di pasal 98 ayat 2. Pada pasal 98 ayat 4, rumusan yang berbunyi dalam hal KPI atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu tujuh hari, maka KPU yang menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye, dinilai inkonstitusional. Rumusan tersebut dinilai mencampur adukkan kewenangan KPI dan Dewan Pers dengan KPU yang menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye Pemilu. Sementara terkait dua pasal lainnya, yakni pasal 99 ayat 1 dan 2 juga dinyatakan inkonstitusional. Pasal 99 ayat 1 mengatur tentang jenis-jenis sanksi yang bakal dijatuhkan kepada media. Sementara ayat 2 yang menyatakan agar ketentuan lebih lanjut diatur oleh KPI dan Dewan Pers bersama KPU juga dicabut. Sebab, semua dalil di pasal yang digugat sebelumnya telah dikabulkan MK. Dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan, meski pasal sebagaimana tersebut dicabut, hal itu bukan berarti terjadi kekosongan hukum bagi perlindungan publik. Karena, jika hal itu terjadi, masih ada UU Pers dan UU 32/2004 tentang penyiaran yang memuat penjatuhan sanksi.

MK juga mengeluarkan putusan yang ‘menegaskan’ bahwa syarat ‘tidak pernah dipidana penjara lima tahun’ yang terdapat di dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPRD dan DPD sebagai inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Menurut MK, syarat tersebut tidak dapat diterapkan begitu saja tanpa adanya persyaratan tambahan sehingga kemudian MK memutuskan bahwa syarat tersebut tidak berlaku untuk mantan terpidana yang dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan yang merupakan kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena pandangan politik.

### **Mulai Disusupi Calo Perkara?**

Sejak kelahirannya, Mahkamah Konstitusi relatif bersih dari isu korupsi dan belum tersentuh oleh praktik-praktik mafia peradilan. Hingga beberapa waktu lalu di tahun 2009, sempat tersiar kabar bahwa terjadi kasus percaloan perkara di MK yang mengatasnamakan para pejabat internal (Sekjen MK Janedjri M. Gaffar dan Panitera MK Zainal Arifin Hoesein), namun hal tersebut kemudian berhasil diungkap berdasarkan rekaman telepon antara salah satu pemohon yang diperas dengan calo kasus. Kedua pejabat yang disebut-sebut terlibat itu pun ternyata tidak terlibat dan merupakan korban pencatutan nama, sedangkan pelaku percaloan kasus tersebut telah dilaporkan ke pihak berwajib. Belajar dari pengalaman ‘tetangga’, di mana Mahkamah Agung digerogoti oleh korupsi dan maladministrasi, MK harus dapat menjaga institusinya agar tidak disusupi oleh para mafia hukum. Kepercayaan publik terhadap MK masih tinggi, dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya. Transparansi, akuntabilitas, dan modernitas kinerja MK harus tetap dipertahankan. MK berhasil membangun sistem manajemen putusannya dengan lebih efektif dan telah memberi contoh bagaimana seharusnya sebuah institusi penegak hukum dikelola.

Meski harus diakui bahwa Mahkamah Konstitusi banyak berperan dalam penyelesaian masalah-masalah seputar hukum di tahun 2009, di sisi lain harus pula diperhatikan bahwa dalam beberapa hal terdapat Mahkamah Konstitusi mengambil langkah yang sebenarnya melebihi apa yang menjadi wewenangnya. Beruntung, penggunaan wewenang yang berlebihan tersebut hingga saat ini masih digunakan untuk kepentingan publik yang lebih luas. Di tahun-tahun yang akan datang, pengawasan eksternal dan internal MK harus diperkuat untuk mengawal kecenderungan Mahkamah Konstitusi yang bertindak melebihi wewenangnya. Hal ini penting dilakukan agar citra Mahkamah Konsitusi sebagai lembaga peradilan yang progresif tidak kemudian bergeser menjadi lembaga *super body* yang tidak taat hukum. Karena pada akhirnya, lembaga yang memegang kekuasaan secara berlebihan tanpa pengawasan seperti itu pun akan terinfeksi tumor korupsi, sebagaimana telah diingatkan oleh Lord Acton beratus-ratus tahun yang lalu. Terlalu mahal harga yang harus dibayar, apabila MK pun diinfiltrasi oleh mafia hukum Indonesia.

---

## **3 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Berjuang dalam Keterbatasan**

---

*Indeks Prestasi: 1,50*

Selama tahun 2009, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bisa dinilai telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik. Banyak permasalahan hak asasi manusia yang menjadi perhatian dan mendapat tindak lanjut dari Komnas HAM. Mulai dari kasus tewasnya mahasiswa Indonesia, David Hartanto Widjaja di kampus Nanyang Technology University, Singapura, sengketa masyarakat adat, kasus-kasus yang banyak

menyedot perhatian publik seperti kasus Prita Mulyasari, Lapindo Brantas, dan terorisme juga direspon dengan baik oleh Komnas HAM. Selain itu, untuk memperkuat posisinya, Komnas HAM juga menandatangani beberapa nota kesepahaman (MoU) dengan lembaga-lembaga hukum lainnya dalam rangka penegakan hak asasi manusia. Singkatnya, tahun 2009 berhasil dilalui oleh Komnas HAM dengan tanpa dosa besar.

Namun, tentu saja masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Komnas HAM. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu hingga kini belum sempat terjamah kembali. Bahkan ada kesan bahwa kasus-kasus tersebut mulai dilupakan. Dorongan Komnas HAM kepada pemerintah untuk segera mengkriminalisasi penyiksaan dan meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan juga belum terlihat hasilnya. Sebagai institusi HAM nasional, Komnas HAM terlihat seperti macan ompong yang kewenangannya sangat terbatas tapi harus menggigit musuh yang besar dan dalam jumlah yang banyak.

### **Macan Ompong**

Komnas HAM awalnya didirikan melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM. Pendirian tersebut kemudian diperkuat dengan adanya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Berdasarkan UU HAM, Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dari pengertian tersebut Komnas HAM diberikan tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 89 UU HAM. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM diberi kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Berdasarkan UU tersebut di atas, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa sekalipun Komnas HAM melakukan penyelidikan dengan baik, Komnas HAM tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Hasil akhir penyelidikan diserahkan ke Kejaksaan Agung sebagai penyidik, dan sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan Agung. Ditindaklanjuti atau tindak merupakan Kejaksaan Agung. Tentu saja, Kejaksaan Agung aparat penegak hukum yang berada di bawah pemerintah, jelas gerak langkahnya tergantung *political will* pemerintah yang berkuasa. Mengingat komitmen pemerintah terhadap penegakan HAM masih sangat diragukan, dapat dipastikan bahwa laporan dan rekomendasi Komnas HAM akan tersangkut dan mandek di Kejaksaan Agung.

### **Kontra Terorisme Tidak Sama dengan Kontra HAM**

Sejak awal hingga pertengahan tahun 2009, kondisi sosial-politik Indonesia sebenarnya relatif kondusif, hingga kemudian terjadi aksi terorisme yang menggemparkan Indonesia. Bom yang meledak di dua hotel eksklusif di tengah daerah sentra bisnis dan kedutaan besar negara sahabat bukan hanya memakan korban jiwa yang tidak sedikit, tetapi juga meluluhlantakkan moral rakyat Indonesia. Aksi mengerikan itu pun juga banyak diliput media internasional. Simpati dunia internasional dari para pemimpin dunia pun berdatangan. Tindakan keji ini kemudian segera direspon secara cepat oleh Detasemen Khusus (Densus) 88. Pada akhirnya para tersangka teror berhasil disergap. Namun sayangnya, penangkapan tersebut justru dianggap telah melanggar norma-norma hak asasi manusia.

Komnas HAM menilai bahwa aksi penyergapan, terutama yang digelar di Temanggung, eksekusif dan lebih mirip eksekusi ketimbang upaya penangkapan. Bahkan mengingat aksi penyergapan tersangka teroris disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi nasional, tindakan tersebut malah menciptakan histeria yang berlebihan di masyarakat. Dalam atmosfer penuh ketakutan seperti ini, sangat mudah bagi banyak pihak untuk menjustifikasi tindakan-tindakan seperti penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, bahkan penyiksaan. Terkait dengan hal ini, Komnas HAM juga menegaskan kepada Pemerintah bahwa penanganan terorisme di Indonesia tidak perlu meniru langkah kebijakan negara lain dengan membuat produk perundang-undangan yang keras dan memberi kewenangan lebih pada aparat keamanan, militer, dan intelijen. Selain itu, Komnas HAM mendesak pemerintah dan aparat kepolisian segera merenovasi rumah pribadi milik warga yang hancur akibat penyerangan saat melumpuhkan teroris mengingat banyak rumah warga yang rusak karena tindakan penyergapan tersebut.

Terorisme memang merupakan ancaman bagi Indonesia yang telah bersusah payah merajut kembali kepercayaan dirinya setelah aksi bom Bali. Tetapi pemerintah harus senantiasa mengingat bahwa komitmennya melawan terorisme harus sejalan dengan strategi kontra terorisme global yang tetap memegang hak asasi manusia. Pemerintah harus tetap menegakkan HAM, *at all cost*, sekalipun dalam upaya pemberantasan terorisme.

Sekejam apapun, sebiadab apapun tindakan terorisme, langkah hukum yang diterapkan terhadap para tersangka tetap harus berada di dalam koridor hak asasi manusia. Hak asasi manusia melekat pada setiap manusia baik mereka yang memiliki hati teramat mulia, maupun pada mereka yang melakukan tindakan tidak berperikemanusiaan.

### **Hantu Pelanggaran HAM Masa Lalu**

Konsistensi Komnas HAM dalam rangka penegakan hak asasi manusia di Indonesia patut diapresiasi. Banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sudah lama tak tertangani dan mungkin telah terlupakan. Peliknya kasus dan lamanya waktu penanganan adalah sedikit dari sekian faktor lambannya pengungkapan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Berdasarkan catatan KontraS, setidaknya terdapat lima kasus pelanggaran HAM yang macet di tangan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, yaitu Talang Sari Lampung, Tragedi Mei 1998, Tragedi Semanggi I, Tragedi Semanggi II, dan Penghilangan paksa mahasiswa. Seluruh peristiwa tersebut sempat diselidiki oleh Komnas HAM. Namun sayangnya, ketika sampai di tangan Kejaksaan Agung, berkas penyelidikan tersebut dikembalikan lagi ke Komnas HAM dengan alasan tidak lengkap. Bahkan di kasus Semanggi I dan II, DPR menyatakan tidak terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia. Di kasus penghilangan aktivis mahasiswa, Komnas HAM telah membuat Komisi Penyelidik Pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 2003. Hasilnya pun telah diajukan ke Kejaksaan Agung, namun sampai sekarang tidak terlihat adanya titik terang dalam penanganan kasus tersebut.

Sesungguhnya, Komnas HAM telah berupaya seoptimal mungkin untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Tetapi, ternyata hal tersebut selalu saja mentok pada kewenangan Komnas HAM yang terbatas. Terkait dengan eksistensi pengadilan ad-hoc hak asasi manusia, ada beberapa pendapat yang menjadi halangan bagi Komnas HAM untuk membantu proses penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Ada pihak yang menilai bahwa penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terkait penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu merupakan tindakan yang tidak berdasar. Pendapat tersebut didasarkan pada argumen bahwa pengadilan *ad-hoc* hak asasi manusia harus dibentuk terlebih dahulu berdasarkan usulan DPR sebelum Komnas HAM melakukan penyelidikan ataupun Kejaksaan Agung melakukan penyidikan – sekalipun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sebaliknya. Selain itu, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung juga masih saja berselisih paham terkait dengan mekanisme penyelidikan, penyidikan, serta ukuran telah lengkapnya penyelidikan yang menentukan telah terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu tersebut. Hal itu menimbulkan pengembalian hasil penyelidikan yang berulang-ulang serta terhentinya perkara tersebut di Kejaksaan Agung.

Selain yang disebut di atas, masih ada lagi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum juga terselesaikan. Misalnya, kasus kematian Munir Said Thalib yang sampai saat ini masih diselimuti awan gelap. Pada awal Januari 2009, Komnas HAM mengadakan konferensi pers dalam rangka mendesak Kejaksaan Agung untuk mengajukan kasasi atas kasus kematian Munir. Desakan tersebut ternyata tidak sia-sia. Kemudian, Kejaksaan Agung pun mengajukan kasasi atas vonis bebas Muchdi Purwoprandjono dalam kasus kematian Munir. Walaupun pada akhirnya Mahkamah Agung tidak menerima permohonan kasasi tersebut. Namun, tidak berhenti sampai di situ, Komnas HAM terus berusaha menyingkap kebenaran kasus tersebut dengan melakukan eksaminasi publik.

### **Prita, Rahasia Negara, dan Penyiksaan**

Selain kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu yang menemui jalan buntu, Komnas HAM juga terus berusaha menangani permasalahan HAM yang mendapatkan porsi besar dalam perhatian publik. Pada beberapa kasus, LBH Masyarakat menilai Komnas HAM cukup memberikan respon yang baik dalam hal pelanggaran HAM. Misalnya dalam kasus Prita Mulyasari, Komnas HAM menemukan adanya indikasi pelanggaran atas hak kebebasan berpendapat yang dialami oleh Prita Mulya Sari, yang hanya menyampaikan

keluhannya terhadap Rumah Sakit Omni Internasional berdasarkan pengalaman riil-nya. Hak kebebasan berpendapat sendiri telah dijamin oleh Konstitusi, maupun instrumen hukum dan HAM nasional maupun internasional.

Terkait dengan pembentukan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kehadirannya akan mengancam nilai-nilai HAM, Komnas HAM telah meminta DPR agar pembahasan RUU Rahasia Negara ditunda karena isinya lebih bersifat membatasi akses masyarakat terhadap informasi. Selain itu, Komnas HAM juga menilai bahwa RUU tersebut tidak menjadikan UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai acuan pembentukan RUU tersebut. Dikhawatirkan nantinya malah akan menghambat akses masyarakat terhadap kebebasan untuk memperoleh informasi. Sebagai Negara demokratis, seharusnya Indonesia lebih mengedepankan keterbukaan informasi publik agar akuntabilitas publik lembaga-lembaga Negara dapat terjaga.

Selain dua hal tersebut di atas, masih terdapat beberapa isu penting lainnya yang perlu segera diselesaikan oleh Komnas HAM, yakni penyiksaan. Dalam hal pencegahan penyiksaan, Komnas HAM bersama Komnas Perempuan telah menginisiasi langkah-langkah untuk mendorong ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan (OPCAT). Dengan meratifikasi OPCAT, pemerintah akan diwajibkan untuk membentuk Mekanisme Preventif Nasional yang memiliki mandat untuk melakukan pemantauan di tempat-tempat yang rawan penyiksaan seperti rumah tahanan dan lembaga masyarakat secara mendadak. Kehadiran Mekanisme Preventif Nasional tentu menjadi elemen penting untuk mencegah terjadinya penyiksaan, sehingga seharusnya tidak ada halangan lagi bagi pemerintah untuk segera meratifikasi OPCAT. Kecuali, komitmen pemerintah akan HAM hanya sekedar janji belaka saja.

### **Tempat Mengadu**

Di tengah tingginya krisis kepercayaan di Indonesia, persepsi publik menunjukkan bahwa Komnas HAM masih mendapat tempat yang baik di mata publik. Hal ini terbukti dari banyaknya laporan yang masuk ke Komnas HAM. Pemasalahan yang dilaporkan mulai dari sengketa masyarakat adat, masalah perburuhan, hingga kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu legislatif yang lalu.

Pada pelaksanaan Pemilu 2009 lalu, terdapat beberapa permasalahan seputar DPT. Banyak pihak yang mengadu ke Komnas HAM mengenai banyaknya jumlah orang yang tidak masuk dalam DPT. Terkait dengan hal tersebut, Komnas HAM melakukan penyelidikan mengenai kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu setelah mendapat desakan dari Dewan Perubahan Nasional (DPN). Dari penyelidikan tersebut, Komnas HAM berhasil membuktikan bahwa sekitar 25-40 persen pemilik hak suara di Indonesia kehilangan hak pilihnya dalam pemilihan umum legislatif April 2009 lalu. Rekomendasi Komnas HAM untuk merespon permasalahan tersebut adalah penyelenggaraan pemilu ulang bagi 49 juta lebih warga yang tidak memperoleh haknya dalam Pemilu legislatif 2009. Namun, hal tersebut tidak digubris oleh pemerintah.

Selain pengaduan soal DPT, selama tahun 2009 ini, Komnas HAM telah menerima setidaknya sekitar 100 pengaduan dari korban dan mahasiswa Papua dalam rangka penuntasan kasus pelanggaran HAM berat Wasior-Wamena.

Komnas HAM pun sempat menerima pengaduan dari beberapa serikat pekerja berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja massal, program rasionalisasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, dan permasalahan pekerja lainnya. Terkait permasalahan perburuhan, Komnas HAM bersama Pusat Hak Asasi Manusia Jordania menandatangani surat kerjasama dalam rangka meningkatkan perlindungan hak asasi manusia terutama perlindungan terhadap buruh migran.

Banyaknya laporan atau pengaduan yang masuk ke Komnas HAM sesungguhnya menimbulkan pertanyaan, apakah Komnas HAM masih tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM? Atau sebaliknya, justru merupakan pertanda terpuruknya penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

---

# 4 Presiden Republik Indonesia: Politik Pencitraan Mengorbankan Penegakan Hukum dan HAM

---

*Indeks Prestasi: 0,75*

Awal tahun 2009 ditandai dengan beberapa kebijakan populis yang diambil oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, beserta jajaran menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid satu. Hal ini tentu tidak terlepas dari semakin dekatnya masa kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009.

Politik pencitraan masih menjadi senjata pamungkas Presiden di tahun ini. Presiden tampil bak pahlawan yang menyelamatkan kehidupan rakyat di Indonesia. Di awal tahun Presiden mengumumkan penurunan harga BBM menjadi Rp 4.500. Masyarakat menyambut gembira kebijakan tersebut, tetapi tidak sedikit yang menaruh curiga, bahwa kebijakan ini hanya dilakukan Presiden sebagai kampanye terselubung untuk menarik simpati masyarakat menjelang pemilu.

Di samping itu, karut-marutnya pelaksanaan Pemilu 2009 juga tak lepas dari tuduhan beberapa pihak bahwa hal ini erat kaitannya dengan Presiden *incumbent* yang maju kembali dalam pencalonan Presiden.

Terakhir, kecanggungan netralitas Presiden untuk tidak ikut campur dalam kisruh Kepolisian Republik Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi justru malah memperpanjang episode drama tersebut. Sebagai atasan Kepolisian dan juga Kejaksaan, Presiden harusnya berani memerintahkan keduanya untuk tidak perlu meneruskan kasus Chandra-Bibit, bukannya malah mengeluarkan pernyataan ambigu dalam pidatonya menyikapi kasus tersebut. Sekali lagi, politik pencitraan andalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memakan korban, kali ini tidak tanggung, penegakan hukum dan hak asasi manusia.

## **Pemilu, Demokrasi dan Terorisme**

Setelah mengawali tahun 2009 dengan program populis, Presiden terus merias diri, bersiap-siap untuk menyambut datangnya pemilihan umum. Sejumlah program populis dikeluarkan dan semakin digiatkan oleh Presiden menjelang pemilihan umum. Sebut saja misalnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Semuanya terus digalakkan guna meraih dukungan dari masyarakat. Program tersebut, tentu saja, dinilai oleh lawan politiknya sebagai kampanye terselubung untuk meningkatkan suara. Program bantuan langsung tunai sendiri menjadi bahan pertarungan sendiri antara Presiden dengan lawan politiknya. Melalui kampanye baik di harian nasional maupun yang diputas di stasiun televisi nasional, bantuan langsung tunai diperdebatkan aspek kemanfaatannya dan segi politisnya. Pertarungan tidak berhenti tidak di situ. Selama masa pemilihan umum pun tensi terus memanas, dan bahkan setelah pemilihan usai pun, ketegangan masih terus terjadi, terutama ketika terjadi peledakan bom di Hotel J.W. Marriot dan Hotel Ritz-Carlton.

Semestinya, Pemilu menjadi ajang yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, karena Pemilu merupakan ajang bagi sebuah negara untuk melaksanakan demokrasi proseduralnya guna mencapai demokrasi sejati. Pemilu hendaknya dilakukan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat bukannya digunakan sebagai panggung mencari kekuasaan. Terlepas dari apakah Indonesia telah mencapai demokrasi yang hakiki atau belum, inilah perangkat yang mampu menggambarkan visi dan misi yang ingin dicapai suatu negara. Jika memang ternyata demokrasi yang ada di Indonesia adalah demokrasi sejati, niscaya keberadaan Pemilu pastinya tidak menjadi ajang “menggali kuburan sendiri”.

Ketika aksi terorisme mengguncang dua hotel mewah di Jakarta, sesaat setelah terjadi peledakan, Presiden langsung menggelar konferensi pers. Dalam konferensi pers tersebut, Presiden menuding bahwa pihak-pihak yang merasa kalah dalam pemilihan Presiden kemungkinan besar berada di balik aksi tersebut. Kontan saja, pernyataan Presiden tersebut menuai kontroversi dan penolakan dari pasangan calon Presiden-calon wakil Presiden yang kalah dalam pemilihan umum. Jusuf Kalla, Megawati, dan Prabowo pun menggelar konferensi pers untuk membantah keterlibatan mereka dalam aksi mengerikan itu. Beberapa kalangan malah menilai pernyataan Presiden mengada-ngada. Bahkan ketika Presiden menunjukkan sebuah foto yang menggambarkan wajahnya sedang menjadi latihan target sekelompok orang yang diduga teroris, sejumlah pihak malah bertanya balik, mengapa hal itu justru diungkap. Mengapa tidak langsung ditindak jika memang bisa mendapatkan gambar seperti itu?

Peristiwa pemilihan Presiden dan wakil Presiden sendiri merupakan tragedi bagi Indonesia dengan munculnya pasangan calon Presiden-wakil Presiden yang hanya tiga pasang. Dalam perspektif hak asasi manusia, sesungguhnya tiga calon tersebut mempunyai dosa pelanggaran HAM yang belum ditebus. Masing-masing memiliki noda, tetapi bertingkah laku seolah-olah tidak ada persoalan serius yang membebani mereka.

Salah satu calon yang begitu erat dengan pelanggaran HAM penghilangan paksa para aktivis di tahun 1997/1998, tampil di layar kaca sebagai pahlawan yang akan memperjuangkan hak ekonomi, sosial dan budaya kelompok rentan. Hak asasi manusia adalah hak yang saling bergantung, berhubungan dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Seorang pelanggar hak sipil politik tentu tidak akan bisa menegakkan hak ekonomi, sosial dan budaya rakyatnya, karena kedua keluarga besar hak asasi tersebut berkaitan satu sama lain, tidak mungkin dilepaskan.

Satu calon juga yang relatif tidak mempunyai beban masa lalu, justru merasa tidak perlu menyelesaikan persoalan masa lalu tersebut. Berdamai dengan pelaku pelanggaran HAM, ketika ia pernah menjadi korban pelanggaran HAM dengan tidak berniat untuk mendorong penyelesaian hukum atas itu, hanya akan menambah preseden buruk dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Satu calon lainnya malah mengatakan bahwa pelanggaran HAM masa lalu yang melilitnya telah selesai dan tidak perlu lagi mengusik-usik lagi.

### **Tidak Lulus Ujian Sejarah?**

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyebut kasus pembunuhan Munir sebagai ujian sejarah bagi Indonesia. Tetapi hingga kini, sepertinya Presiden belum berhasil lulus melewati ujian tersebut.

Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat sipil dan penggiat hak asasi manusia untuk mendorong penuntasan kasus Munir, tetapi Presiden sendiri malah bertindak seperti tidak ada apa-apa. Bisnis seperti biasanya. Padahal, kasus ini sudah berjalan lima tahun, tapi tidak terlihat sedikitpun titik terang.

Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung sesungguhnya harus memainkan peran penting dalam pembongkaran kasus Munir. Sayangnya, kedua institusi tersebut mengalami kemandekan. Presiden selaku atasan keduanya seharusnya tidak hanya berbicara pada tataran normatif saja jika memang berniat untuk menuntaskan kasus Munir. Dorongan politik Presiden kepada kedua institusi penegak hukum harus dikonkritkan menjadi sebuah perintah yang tidak bisa ditawat-tawar. Kegagalan Kepolisian dan Kejaksaan mengusut perkara ini, terutama pasca putusan Muchdi Pr, adalah kegagalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kegagalan Presiden dalam menyingkap tabir kasus Munir adalah indikasi kuatnya impunitas dalam sistem penegakan hukum Indonesia, dan impotensi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas pokoknya. Kalau hukum tidak dapat ditegakkan oleh aparat penegak hukum, mau dibawa ke mana negeri ini oleh sang Presiden?

LBH Masyarakat mempercayai bahwa penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan adalah sebuah syarat mutlak untuk penegakan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang berjalan efektif akan membawa efek domino, seperti misalnya kepastian investasi. Investasi berarti masuknya modal untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Tersedianya lapangan pekerjaan berarti mengurangi angka pengangguran. Tingkat pengangguran mungkin memang tidak bisa ditekan sampai angka nol persen, tetapi menguranginya secara signifikan bukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Investasi dan ketersediaan lapangan pekerjaan adalah indikator pertumbuhan ekonomi negara. Meningkatnya perekonomian nasional tentu akan semakin memberi citra positif Indonesia di pergaulan dunia internasional. Dan seharusnya, dengan cara seperti inilah Indonesia menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa yang besar, bukannya meratifikasi instrumen hukum HAM internasional, tetapi tidak berlanjut pada institusionalisasi konvensi internasional ke dalam sistem hukum nasional.

Kini, citra Indonesia di mata dunia internasional mungkin cukup positif. Tetapi tekanan komunitas internasional terhadap Indonesia untuk menuntaskan kasus Munir tidak akan berhenti, sampai kasus tersebut

benar-benar tuntas. Pertanyaan-pertanyaan mengenai perkembangan kasus Munir dan kasus pelanggaran HAM lainnya di forum internasional tentu hanya akan menodai citra diplomasi Indonesia saja. Oleh karenanya, Presiden di periode keduanya ini, yang juga periode terakhirnya mengabdikan pada rakyat sebagai Presiden, harus mampu membongkar kasus Munir hingga ke akar-akarnya. Keberhasilan membongkar kasus Munir akan membawa dampak positif bagi penuntasan kasus pelanggaran HAM lainnya. Sehingga, pada akhirnya juga nanti, Indonesia tidak akan terus dihantui oleh pelanggaran HAM masa lalu.

Kecanggungan Presiden bukan hanya terlihat dalam menangani kasus Munir, tetapi kasus pelanggaran HAM lainnya, baik masa lalu maupun yang terjadi sejak era reformasi. Kasus penghilangan paksa, misalnya, sekalipun mendapat momentum yang tepat untuk pengungkapannya, sikap Presiden justru tidak terlihat antusias dengan perkembangan tersebut. Bukannya pro-aktif untuk mendukung penuntasan kasus tersebut, malah bersikap seolah tidak ada apa-apa. Seolah-oleh penuntasan kasus tersebut bukan urusan yang harus diselesaikan. Ketidakterhasilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam membawa agenda penyelesaian pelanggaran HAM selangkah ke depan menambah panjang daftar deretan hutang pelanggaran HAM pemerintahan 2009-2014. Sebaliknya, keberhasilan menghukum para pelaku pelanggaran HAM tersebut dan memberikan pemulihan hak bagi para korban akan menjadi warisan pemerintahan ini bagi sejarah peradaban bangsa Indonesia.

### **Pemerintahan yang Anti-korupsi: Sungguh?**

Semenjak skandal KPK versus Kepolisian menyeruak, satu demi satu pilar penyangga rumah negara hukum Indonesia mulai berjatuh. Hingga puncaknya pada mega-skandal Bank Century. Diduga kuat terdapat beberapa petinggi negara yang menerima aliran dana dari Bank Century, namun yang menjadi anomali dalam fenomena ini adalah, diamnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti biasa, ketika muncul kasus-kasus yang menarik perhatian publik, Presiden tidak responsif. Justru malah berdiam diri, setelah berbagai spekulasi kemudian bermunculan, baru kemudian angkat bicara. Jika memang Presiden memiliki komitmen yang tinggi dalam penegakan hukum dan HAM, tentu saja begitu terdapat satu kasus yang mengganggu jalannya penegakan hukum dan HAM, Presiden harus menjadi orang pertama yang tampil di depan memberikan instruksi kepada aparat yang menjadi bawahannya. Seperti yang diketahui oleh publik, Presiden tidak responsif dalam menengahi perkara KPK versus Kepolisian. Ketika situasi semakin menegang, baru kemudian muncul, yang itupun dengan sekali lagi kecanggungan seperti tidak paham hendak berbuat apa.

Dalam hal Bank Century, Presiden selalu menegaskan berulang-ulang untuk silahkan diusut tuntas dan dibuka agar tidak meninggalkan fitnah. Presiden juga kerap menyatakan komitmennya untuk pemberantasan kasus korupsi lainnya. Tetapi anehnya, pernyataan demi pernyataan dikeluarkan tidak ada satupun langkah konkrit yang diambil untuk menindaklanjuti pernyataannya sendiri.

Perintah langsung Presiden untuk segera membongkar kasus Bank Century tentu penting. Di satu sisi menegaskan komitmennya, dan segera menginstruksikan aparat Kepolisian untuk tidak bermain-main, karena perintah Presiden sudah dikeluarkan. Di sisi lain, perintah langsung tersebut akan memberi kesan dan pesan kepada publik bahwa memang Presiden berpihak kepada masyarakat untuk membongkar mega-skandal tersebut. Sebaliknya, kegagalan Presiden dalam menangani kasus ini hanya mengindikasikan bahwa terdapat sesuatu yang hendak disembunyikan dari publik.

Lebih aneh lagi, ketika segenap elemen masyarakat sipil hendak melakukan aksi damai untuk memperingati Hari Anti-korupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember 2009 sekaligus mendesak penuntasan kasus Bank Century, bukannya malah mendukung inisiatif masyarakat, Presiden malah menunjuk bahwa aksi tersebut ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak senang dengannya. Sebuah tipikal langkah ala Orde Baru dan kontraproduktif karena hanya menyebarkan kecemasan di tengah masyarakat.

Jika komitmen Presiden setulus aksi damai masyarakat sipil tentu Presiden menunjukkan keberpihakannya dengan langkah-langkah yang positif. Misalnya memberikan dukungan terhadap aksi tersebut, atau memerintahkan Kepolisian untuk memastikan aksi berjalan damai – mengingat aksi serupa beberapa hari sebelumnya yang dilangsungkan di bundaran Hotel Indonesia pernah diganggu oleh sekelompok orang yang diduga bayaran – tanpa adanya serangan-serangan dari pihak lain. Atau bahkan jika perlu, Presiden seharusnya bergabung dengan aksi rakyat tersebut karena Presiden pun berasal dari rakyat – seperti yang

dikampanyekan oleh dirinya ketika menjelang Pemilihan Presiden 2009 – dan dipilih oleh rakyat, sehingga tidak sepatasnya menjaga jarak dengan rakyat.

## Tantangan dan Harapan

Seketika Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali, harus diakui harapan masyarakat kepada dirinya cukup tinggi. Kemenangan yang cukup mutlak atas calon presiden lainnya tentunya menambah kepercayaan dirinya dalam memimpin republik ini.

Tantangan lima tahun ke depan tentu semakin berat dalam bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia. Komitmen pemberantasan mafia hukum dalam agenda hukum 100 hari pertama Presiden tentu harus diterjemahkan ke dalam aksi riil, bukan sekumpulan dokumen yang beratus-ratus halaman tanpa makna. Janji pemerintahan yang bersih yang selalu digaungkan harus dibuktikan dengan perbuatan bukan dengan janji-janji retorik.

Reformasi institusional aparat penegak hukum sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun. Banyak hal positif sudah dicapai, tetapi masih lebih banyak lagi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dalam lima tahun pemerintahannya yang kedua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harusnya akan mengakselerasi reformasi institusional aparat penegak hukum. Mereka yang tidak becus dalam menjalankan profesi dan malah menodai penegakan hukum harus dicopot dari jabatannya, bukannya malah dibiarkan berada di dalam instansi penegakan hukum. Reformasi birokrasi harus segera dituntaskan, karena tanpa hal ini, birokrasi penegakan hukum justru malah menjadi penghalang utama masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Harusnya, sudah tidak ada lagi cerita bahwa sebuah kasus pidana bisa berlama-lama di kepolisian dan kejaksaan karena hanya membuka ruang luas bagi terjadinya penyiksaan dan penyuaipan/pemerasan.

Hutang-hutang pelanggaran HAM masa lalu pun idealnya bisa diselesaikan dalam periode terakhirnya memerintah Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhono meraih kursi kepresidenan dengan cara yang elegan, terhormat, dan dalam banyak hal mendapat kredit positif dari dunia internasional. Sudah sepatasnya pula, Presiden meninggalkan Istana di akhir jabatan secara elegan, dengan cara tidak meninggalkan noda pelanggaran HAM yang masih tersisa sampai sekarang. Keberhasilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam membangun kembali negara hukum dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM akan menjadi alat perias diri yang paling bersinar, jauh, dibandingkan politik pencitraan yang kemarin, sekarang dan semoga tidak ke depannya, ia praktikkan.

---

## **5** Komisi Yudisial Republik Indonesia: **Tahun yang Aman**

---

*Indeks Prestasi: 0,33*

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 22 tahun 2004 yang fungsinya adalah untuk mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Lembaga negara yang sekarang diketuai oleh M. Busyro Muqoddas ini mempunyai tugas utama untuk membentuk pribadi hakim yang tergambarkan dalam perilaku hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangan kehakiman yang diamanatkan berdasarkan statusnya sebagai seorang hakim dan memiliki peranan penting dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Komisi Yudisial juga didirikan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Konstitusi. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut diperlukan unsur ideal berupa keadilan melalui proses peradilan yang adil. Hal ini menjadikan hakim sebagai *central figure* dalam proses peradilan yang selalu dituntut untuk memiliki kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang tercermin dalam putusan pengadilan yang menjadi bentuk nyata dari kearifan hakim bagi penyelesaian permasalahan hukum.

Pedoman berperilaku hakim dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta merupakan cerminan perilaku Hakim yang harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Hal ini telah dituangkan dalam suatu pedoman berperilaku hakim yang telah disahkan pada tanggal 22 Desember 2006 lalu oleh Ketua Mahkamah Agung yang pada saat itu adalah Bagir Manan.

Namun, apakah cita-cita ideal yang melatarbelakangi kelahiran Komisi Yudisial (KY) berjalan dengan baik dalam dunia nyata?

### **Tidak Ada yang Istimewa**

Tahun ini merupakan tahun penting bagi Komisi Yudisial dalam melakukan tugasnya menyeleksi hakim agung. Agenda ini tampaknya menjadi agenda kerja utama bagi Komisi Yudisial. Dalam hal ini, Komisi Yudisial juga diawasi oleh masyarakat dan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) untuk mengantisipasi kasus serupa yang menimpa Komisioner Komisi Yudisial Irawady Joenoes. Dalam memilih calon hakim agung diharapkan komisioner Komisi Yudisial tidak menerima tawaran apapun untuk meloloskan nama calon hakim yang akan diajukan ke DPR yang akan membahayakan dan memperburuk sistem peradilan Indonesia.

Memiliki hakim yang jujur dan adil merupakan hal mutlak bagi Indonesia untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap sistem hukum yang kini terpuruk. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian memudar sejalan dengan merebaknya mafia peradilan, makelar kasus, maupun kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang bergulir. Komisi Yudisial harus berperan aktif dalam memulihkan citra peradilan Indonesia terutama kehakiman sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Jejaring Komisi Yudisial di tahun ini semakin diperluas sejalan dengan kerjasama yang dilakukannya dengan perguruan tinggi di beberapa daerah. Misalnya dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam rangka kerjasama penelitian, pertemuan ilmiah, pertukaran informasi, pembangunan jaringan kerja dan pendidikan serta pelatihan bagi pegawai Ternate Utara dengan Universitas Ternate Maluku Utara dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Salah satu tujuan kegiatan ini adalah untuk memperluas jaringan dengan perguruan tinggi untuk menegakkan martabat hakim dan mewujudkan peradilan yang bersih; sebuah langkah yang tentunya layak mendapat apresiasi.

Komisi Yudisial juga menjalin kerja sama dengan beberapa pihak terkait seperti KPK dalam membentuk tim *ad-hoc* mafia peradilan, ataupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam hal kerjasama pengawalan penanganan pelanggaran Pemilu 2009.

Agenda utama lain dari Komisi Yudisial adalah menerima aduan dan melakukan eksaminasi terhadap putusan hakim serta melakukan investigasi terhadap hakim atau majelis hakim, mengawasi perilaku dan penyalahgunaan wewenang hakim atau yang berkaitan dengan calon hakim yang dinilai bermasalah oleh masyarakat.

Dalam laporan tahunan Komisi Yudisial 2008, disebutkan bahwa KY telah merespon dengan baik 5348 laporan masyarakat yang sebagian besar inti masalahnya mengenai komplain terhadap putusan hakim. Hal ini membuktikan masih cukup besar jumlah putusan hakim yang bermasalah. Masalahnya bukan terletak pada jumlah yang diselesaikan oleh KY namun terletak pada respon yang diberikan hakim lainnya terhadap rekomendasi sanksi yang diberikan KY kepada Mahkamah Agung dalam menyelesaikan laporan masyarakat tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada hakim lainnya agar berhati-hati dalam menjatuhkan putusan. Hingga saat ini, aduan masyarakat terhadap putusan maupun perilaku hakim masih tetap berdatangan ke Komisi Yudisial.

### **Potret Buruk Hakim Indonesia**

Sebagai bagian dari tugasnya melakukan seleksi calon hakim agung, tahun ini Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan seleksi hakim agung. Dari 79 calon, terpilihlah 35 calon hakim agung yang merupakan hasil seleksi. Dari 35 orang tersebut, 25 orang di antaranya atau 71,43%-nya dinilai oleh Masyarakat

Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) sebagai hakim bermasalah baik masalah personal maupun dugaan pidana. Permasalahan tersebut mencakup antara lain kurangnya integritas hakim di mana salah satu calon hakim mempunyai pendapatan per tahun Rp. 600.000.000,- sesuatu yang sangat janggal dengan memperhatikan pendapatan yang diterima oleh hakim per tahunnya.

Selain itu, juga terdapat calon hakim agung yang diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, berstatus pencari kerja (*jobseeker*), pernah menjadi makelar kasus, hingga dipertanyakan status akademiknya. Dari 10 orang sisanya, 7 di antaranya masih dalam golongan abu-abu. Hanya 3 orang yang telah dinyatakan bersih. Potret buruk ini seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi Komisi Yudisial untuk menegakkan keluhuran dan kehormatan serta martabat hakim.

Dalam perkembangannya sampai awal bulan November, Komisi Yudisial kemudian mengajukan 15 nama yang diserahkan kepada Ketua DPR Marzuki Alie, 4 di antaranya merupakan hakim non-karir, selebihnya merupakan hakim karir. Hal ini dikarenakan banyak calon yang mengikuti seleksi namun tidak mampu mengikuti berbagai tes yang dilaksanakan, selain juga karena masih banyaknya hakim “nakal” yang mendominasi. Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi seharusnya mengedepankan kualitas dan integritas, bukan kuantitas dari para calon hakim. Walaupun jumlah ini berkurang dari yang seharusnya 18 calon hakim yang diajukan. Namun, tetap saja jumlah hakim yang diajukan lebih banyak dibandingkan jumlah calon hakim yang tidak bermasalah menurut masyarakat.

Melihat rekam jejak dan potret buruk hakim di Indonesia, tidaklah heran kalau sulit mengharapkan kondisi peradilan Indonesia akan pulih dari keterpurukan. Keberadaan Komisi Yudisial, di satu sisi sangatlah penting karena dapat berperan banyak dalam mewujudkan peradilan yang transparan, akuntabel dan profesional serta mewujudkan mekanisme *checks and balances*. Namun, di sisi lain, kehadiran KY dengan kewenangan yang sangat minim tentu tidak akan banyak memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengubah wajah peradilan Indonesia. Oleh karenanya kemudian menjadi penting agenda revisi Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Agenda ini dipandang mendesak untuk dilakukan mengingat Komisi Yudisial akan semakin lama dibuat tidak berdaya dengan kewenangannya yang terbatas. Dalam melakukan pengawasan kinerja para hakim, Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan sanksi kepada Mahkamah Agung untuk menjatuhkan kepada para hakim ‘nakal’, dan tidak dapat mempunyai kekuatan eksekutorial sendiri. Tentu percuma saja jika melahirkan Komisi Yudisial yang bertujuan untuk memperbaiki wajah peradilan di Indonesia tetapi malah lahir dalam keadaan yang minim kewenangan. Karena itulah, wewenang proporsional harus diberikan kepada Komisi Yudisial, agar lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pemberi rekomendasi saja.

## **Penutup**

Dari segi transparansi, keuangan Komisi Yudisial memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian ini merupakan suatu penilaian yang paling tinggi dari segi pemeriksaan akuntansi. Hal ini, untuk sementara, menunjukkan komitmen Komisi Yudisial dalam menciptakan transparansi dari penggunaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Catatan ini seharusnya dapat menjadi contoh bagi lembaga negara lainnya pada umumnya dan institusi aparat penegak hukum Indonesia pada khususnya dalam membenahi citra dunia hukum Indonesia.

Ke depannya, Komisi Yudisial perlu untuk mendorong mekanisme *reward – punishment* yang efektif sebagai salah satu perangkat untuk menjaga keluhuran martabat hakim dan menjamin bahwa para hakim di Indonesia menjalankan tugasnya tanpa tercemar oleh praktik-praktik mafia hukum. Sebagai contoh misalnya KY dapat mendorong mekanisme insentif – disinsentif bagi para hakim Indonesia. Mereka yang berprestasi, mampu menangani perkara secara efektif, dan tidak memperlambat proses persidangan, tidak mengulur-ngulur waktu persidangan, menjatuhkan putusan yang rasional dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat, peka terhadap korban, dan semacamnya layak mendapat penghargaan. Penghargaan bisa berupa misalnya beasiswa melanjutkan pendidikan tinggi baik di dalam maupun luar negeri, sebaliknya, mereka yang tidak berprestasi bisa saja kehilangan mendapat kesempatan beasiswa tersebut. Apapun mekanisme *reward – punishment* yang dikembangkan oleh Komisi Yudisial, hendaknya berlandaskan pada tujuan untuk menjaga keluhuran martabat profesi hakim Indonesia.

---

# 6 Mahkamah Agung: Satu Tahun Lagi Tanpa Prestasi

---

Indeks Prestasi: -0,92

Turunnya Bagir Manan dari jabatan Ketua Mahkamah Agung yang digantikan oleh Harifin Tumpa di awal tahun sempat memberikan sedikit harapan bahwa Mahkamah Agung akan banyak berbenah di tahun 2009. Meski demikian, satu tahun lagi rupanya dilewati Mahkamah Agung tanpa ada prestasi yang berarti.

## HAM dengan Jangka Waktu

Di bulan Maret, Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa terkait pembatasan pengajuan grasi dan Peninjauan Kembali. Dalam fatwa tersebut, Mahkamah Agung (MA) memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk menentukan jangka waktu yang ‘pantas’ untuk mengajukan kedua hal tersebut. Padahal, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada satupun ketentuan yang memberikan jangka waktu untuk pengajuan kedua upaya ini, ataupun memberikan kewenangan kepada institusi tertentu guna menentukan jangka waktu tersebut. Pasal 264 KUHP menyebutkan bahwa tidak ada batas waktu upaya hukum PK atau grasi. Hal ini timbul karena Kejaksaan Agung meminta fatwa tersebut terkait kasus pembunuhan bos PT Asaba Boedyharto Angsono yang dilakukan Gunawan Santoso, yang dipidana mati. Kejagung kemudian memberikan ultimatum agar ia dalam waktu satu bulan mengajukan Peninjauan Kembali (PK), jika tidak, eksekusi akan dilakukan. Bak gayung bersambut, hal ini diamini oleh MA dengan mengeluarkan fatwa tentang batas waktu pengajuan grasi dan peninjauan kembali. Alih-alih ingin menciptakan kepastian hukum, keluarinya fatwa ini justru menjadikan nyawa manusia sebagai barang mainan, objek yang dapat ditawar-tawar.

Sekalipun seorang terpidana telah melakukan kejahatan serius, hal itu tidak berarti ia kehilangan hak-hak dasarnya ketika menjalani penghukuman, termasuk hak untuk hidup. MA rupanya masih percaya mitos bahwa hukuman mati menjerakan pelaku kejahatan. Padahal, bukanlah kerasnya hukuman yang akan menjerakan terjadinya kejahatan, melainkan kepastian bahwa seorang pelaku kejahatan akan dihukum dan melalui proses peradilan yang jujur. Jika memang logika kerasnya hukuman akan menjadi efek jera, lantas mengapa perdagangan gelap narkoba terus menjamur? Dan dalam contoh kecil, mengapa masih banyak orang yang merokok di tempat umum, membuang sampah sembarangan, dan tidak memakai sabuk pengaman, sekalipun ancaman hukumannya berat?

Trend global juga menunjukkan bahwa semakin banyak Negara yang menghapus hukuman mati dari hukum pidananya. Sehingga sudah selayaknya Indonesia mengikuti trend dunia internasional ini untuk bergerak ke arah negara yang lebih beradab, yang lebih menghargai kehidupan bukan kematian. Belum lagi kenyataan bahwa hukuman mati adalah bentuk penghukuman yang tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*) sehingga menjadikan nyawa manusia sebagai taruhannya. Seandainya orang yang dieksekusi kemudian terbukti bukanlah pelaku yang sebenarnya, akan dengan apa Negara melakukan penggantian kerugian yang ditimbulkan?

## Kebingungan Pemilu

Di tengah keringnya prestasi, Mahkamah Agung pada tahun 2009 malah sempat beberapa kali melakukan blunder. Setidaknya blunder tersebut terjadi ketika Mahkamah Agung mengeluarkan putusan mengabulkan *judicial review* terhadap Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 sehingga membatalkan hasil penghitungan suara tahap kedua oleh KPU. Putusan Mahkamah Agung tersebut disayangkan banyak pihak karena menimbulkan kebingungan terhadap hasil pemilihan umum di masyarakat. Implikasi putusan ini adalah, setiap partai yang gagal meraih Bilangan Pembagi Pemilih atau nilai kursi, otomatis tidak diikuti dalam penghitungan suara untuk penetapan kursi DPRD. Bukan saja mengundang kebingungan dan keluhan dari caleg terpilih dan partai politik yang kehilangan kursinya, bahkan KPU pun mengaku kebingungan dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun akhirnya menunda memberlakukan putusan MA. KPU pun tetap berpegang pada keputusannya yang lama dalam hal penetapan kursi hal mana diperkuat oleh putusan MK di kemudian hari.

## **Konsistensi Intransparansi**

Tidak transparannya Mahkamah Agung, sebagaimana selalu dikritisi banyak pihak, rupanya masih tetap menjadi persoalan di 2009. Jika di 2008, pemilihan posisi hakim untuk Mahkamah Konstitusi dari Mahkamah Agung mendapat kecaman luas karena dilakukan tanpa adanya transparansi, hal yang sama terjadi di tahun ini ketika Mahkamah Agung mengangkat sembilan orang hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 041/KMA/SK/III/2009, MA mengangkat sembilan hakim yang akan menangani perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mereka adalah Panusunan Harahap, Nani Indrawati, Reno Listowo, Jupriadi, Subahran, Cok Suamba, Sarifudin Umar, Herdi Agustin, dan FX Jiwo Santoso. Mereka menggantikan Hakim Pengadilan Tipikor, yang terdiri dari: Gusrizal (dipromosikan menjadi: Ketua PN Bogor), Kresna Menon (Ketua PN Bandung), Sutiono (Wakil Ketua PN Sumedang), Teguh Haryanto (Wakil Ketua Tulungagung), Moefri (Wakil Ketua PN Sampit), Martini Mardja I (Wakil Ketua Kayu Agung). Diangkatnya kesembilan hakim pengadilan Tipikor tersebut menuai kecaman dari penggiat dan aktivis gerakan anti-korupsi karena bukan saja mekanismenya yang dilakukan tanpa transparansi, namun juga karena enam di antaranya pernah membebaskan terdakwa korupsi.

Pengangkatan itu pun melanggar Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Aturan yang dimaksud adalah Pasal 56 ayat (4) UU KPK yang berbunyi:

*"Dalam menetapkan dan mengusulkan calon hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Ketua Mahkamah Agung wajib melakukan pengumuman kepada masyarakat."*

Penjelasan Pasal 56 ayat (4) menyebutkan bahwa:

*"Berdasarkan ketentuan ini maka pemilihan calon hakim yang akan ditetapkan dan yang akan diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menjadi hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dilakukan secara transparan dan partisipatif. Pengumuman dapat dilakukan baik melalui media cetak maupun elektronik guna mendapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut."*

Dengan tidak dilakukannya proses pengumuman dan membuka ruang bagi publik untuk memberikan masukan, maka dapat diartikan bahwa proses seleksi dan juga pengangkatan sembilan hakim agung yang dilakukan oleh Ketua MA adalah cacat hukum sehingga harus dibatalkan.

Enam dari sembilan hakim diragukan akan meneruskan prestasi baik pengadilan tindak pidana korupsi mengingat keenam orang tersebut diduga memiliki cacat integritas dan komitmen pemberantasan korupsi yang rendah; sekalipun telah mengikuti pelatihan anti-korupsi. Dari penelusuran yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), sebanyak enam dari sembilan hakim yang telah ditunjuk oleh MA pernah membebaskan terdakwa kasus korupsi. Hakim Panusunan Harahap dan Reno Listowo pernah membebaskan kasus korupsi di TVRI senilai Rp 5,2 miliar dengan terdakwa Sumita Tobing (mantan Direktur TVRI). Hakim FX Jiwo Santoso pernah menjatuhkan vonis bebas dalam kasus korupsi Koperasi Tirtayani Utama Yogyakarta dengan terdakwa Amelia Yani dkk. Hakim Subachran saat menjadi hakim Pengadilan Negeri (PN) Blora juga pernah memvonis bebas empat pimpinan DPRD Blora dari dugaan kasus korupsi dana purna bakti APBD 2003 senilai Rp 1,4 miliar. Hakim Jupriyadi saat menjabat sebagai hakim PN Muara Bulian Jambi membebaskan enam terdakwa dalam kasus korupsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan penjualan tanah Negara di Batanghari Jambi. Hakim Syafruddin Umar (baik sebagai Ketua maupun anggota majelis hakim) bahkan pernah membebaskan 36 terdakwa korupsi saat menjadi Hakim di PN Makassar. Setelah mendapat desakan dari masyarakat, Mahkamah Agung pun membatalkan keputusan pengangkatan hakim-hakim tersebut.

## **Pengawasan Setengah Hati**

Di bulan April tahun 2009, Mahkamah Agung bersama dengan Komisi Yudisial menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Kode Etik Hakim sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 3 tahun

2009. Meski demikian, pelaksanaan mekanisme pengawasan internal yang efektif dan akuntabel terhadap para hakim masih belum juga terlihat sepanjang tahun 2009. Memang, di bulan September sempat tersiar kabar bahwa Mahkamah Agung bersama dengan Komisi Yudisial membentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk mengadili Kepala PN Banjarmasin, Sudiarto, yang meminta uang kepada pihak berperkara. Ada dua kasus pemerasan yang diduga dilakukan Sudiarto selama 3 bulan menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin. Pertama, dugaan pemerasan terhadap seorang dokter gigi bernama Susiana Ningsih Ongkowijoyo. Kala itu, Susiana hendak meminta eksekusi tanah ke PN Banjarmasin tapi dimintai uang Rp 150 juta. Kasus kedua, Sudiarto diduga melakukan pemerasan terhadap seorang pengusaha batu bara bernama Farlin Ridwansyah. Farlin, yang berstatus tersangka di Kepolisian, dijanjikan akan dibebaskan oleh Sudiarto. Semula Soediarto diduga meminta uang sebesar Rp 10 miliar, namun hanya disetujui Rp 5 miliar. Dari jumlah itu, Sudiarto telah menerima Rp 250 juta, yang digunakan untuk pesta khitanan anaknya. Hakim tersebut juga telah menerima 1 unit mobil Toyota Camry bekas. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pun akhirnya mengusulkan agar bekas Kepala Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sudiarto, dipecat. Sudiarto dianggap melanggar kode etik terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukannya. Keputusan MKH itu dijatuhkan secara bulat tanpa ada *dissenting opinion* dari hakim anggota. MKH beranggotakan 7 orang hakim dengan komposisi 3 hakim agung MA dan 4 perwakilan dari Komisi Yudisial (KY). Namun hanya itulah berita mengenai pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh publik, entah karena memang tidak terekspos oleh media atau memang mekanisme pengawasan internal yang buruk dalam tubuh Mahkamah Agung masih belum juga pulih. Apapun jawaban atas kebingungan itu, hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan internal ataupun transparansi dan akuntabilitas (atau bahkan mungkin keduanya) masih menjadi pekerjaan rumah Mahkamah Agung yang belum selesai.

---

## **7 Dewan Perwakilan Rakyat: Kaya Fasilitas, Miskin Kinerja**

---

*Indeks Prestasi: -1,58*

---

Tahun ini merupakan tahun terakhir pengabdian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2004-2009. Selain tumpukan berkas rancangan undang-undang yang belum sempat dibahas, mereka akan meninggalkan dua hal. *Pertama*, mereka akan terbebas dari beban berat untuk melayani masyarakat, menyuarakan aspirasi rakyat dan membuat undang-undang yang mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. *Kedua*, mereka akan kehilangan fasilitas super mewah yang diberikan Negara.

Kini, anggota DPR baru periode 2009-2014 akan menghabiskan waktu lima tahunnya untuk mengabdikan dirinya bagi kepentingan rakyat. Ya, tapi itu adalah seharusnya. Idealnya.

Tidak semua anggota DPR periode baru merupakan wajah baru. Wajah-wajah lama masih menghiasi DPR periode 2009-2014. Di atas kertas, kualitas anggota Dewan yang terpilih pada periode 2009-2014 lebih baik. Terlihat dari meningkatnya persentase anggota Dewan yang bergelar sarjana. Semoga, kualitas di atas kertas tersebut berbanding lurus dengan kualitas dan kinerja mereka dalam melayani masyarakat.

### **Fasilitas Mewah = Buruknya Undang-Undang**

Menjadi anggota legislatif merupakan jabatan yang diimpikan oleh banyak orang, sekalipun amanah dan beban yang ditanggung oleh anggota terpilih sangat besar. Tampaknya, beban berat itu tidak mengurangi minat para calon anggota Dewan untuk maju menjadi wakil rakyat karena ketika mereka terpilih, seabrek fasilitas mewah telah menanti. Untuk melantik anggota Dewan terpilih periode 2009 – 2014 saja, Negara harus mengeluarkan uang sebesar Rp 3,4 miliar.

Pada tahun 2009 saja, Anggaran DPR RI naik Rp 300 miliar menjadi Rp 2,021 triliun. Anggaran ini jauh lebih besar dibandingkan tahun 2008 yang hanya Rp 1,7 triliun. Sementara itu, anggaran DPR untuk studi banding ke luar negeri tahun 2009 mencapai Rp 118,1 miliar. Ali Muchtar Ngabalin menilai bahwa anggaran Rp 2,021 triliun sesuai dengan kebutuhan para anggota Dewan. Namun, di tahun ini banyak kebutuhan yang sebenarnya tidak mendesak, akan tetapi dipaksakan untuk dipenuhi. DPR pernah berencana menggelontorkan dana Rp 1,9 miliar untuk membuat 550 cincin bertahtakan logo parlemen dengan berat masing-masing sepuluh gram sebagai tanda mata anggota DPR yang akan mengakhiri masa tugasnya. Selain itu, DPR pernah berencana menganggarkan dana Rp 3,1 miliar guna pembuatan 550 pin yang diperuntukkan

bagi para anggota DPR periode 2009-2014. Namun rencana tersebut gagal terwujud karena adanya kritikan pedas dari masyarakat yang menganggap pembuatan cinderamata hanya menghambur-hamburkan uang Negara.

Selain fasilitas mewah, nilai tambah yang akan dimiliki oleh anggota Dewan adalah adanya hak imunitas yang semakin diperluas. Undang-Undang mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang disahkan DPR pada 3 Agustus 2009 silam memperluas hak imunitas anggota Dewan. Hak imunitas merupakan hak anggota Dewan untuk dilindungi setiap pernyataannya dalam melaksanakan tugas-tugas ke-dewan-an. Dalam UU baru tersebut, hak imunitas diperluas, tidak hanya diberikan saat berada dalam forum rapat. Hak imunitas juga diberikan ketika anggota Dewan berada di luar Kompleks Senayan. Dengan diperluasnya hak imunitas ini, tentu aturan yang lebih jelas mengatur penggunaan hak imunitas tersebut perlu dibuat, karena jangan sampai hak imunitas ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Sekalipun dengan adanya fasilitas mewah yang berlimpah, hal tersebut tidak menjamin para anggota Dewan bisa melakukan tugasnya dengan efektif. Di tahun 2009 terdapat banyak Rancangan Undang-Undang yang sudah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), tetapi belum sempat dibahas oleh anggota DPR.<sup>2</sup>

Sebagai contoh misalnya, di awal tahun 2009, Masyarakat Peduli Pelayanan Publik mendesak Komisi II DPR RI dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menyelesaikan pembahasan RUU Pelayanan Publik. Desakan tersebut muncul karena sepanjang tahun 2008 Panitia Kerja (Panja) Komisi II belum berhasil menyelesaikan pembahasan pasal per pasal RUU Pelayanan Publik. Fakta ini jelas bertolak belakang dengan beberapa kali janji yang pernah disampaikan oleh Komisi II ke pemerintah dan publik. Janji pertama akan diselesaikan di awal tahun 2008, janji kedua akan diselesaikan bulan Oktober 2008 dan janji ketiga akan diselesaikan awal 2009.<sup>3</sup> Namun RUU Pelayanan Publik baru disahkan menjadi Undang – Undang Pelayan Publik pada Juli 2009. Nasib RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana malah lebih buruk, RUU KUHAP masih dibahas di Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI, dan sejak Juli 2008 belum ada tindak lanjut. Padahal RUU ini memegang peran krusial dalam hukum acara pidana nasional. Sudah seharusnya KUHAP yang sekarang dipakai, produk hasil 1981, digantikan dengan yang baru karena sudah tidak selaras dengan instrumen hukum HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Selain RUU Pelayanan Publik yang begitu lamban pengesahannya, dan RUU KUHAP yang nasibnya tidak jelas hingga kini, terdapat juga paket RUU yang terancam akan terlantar, yaitu RUU di bidang anti-korupsi. Sampai awal 2009 ini, ada empat RUU anti-korupsi yang masuk dalam proses legislasi DPR. Satu RUU disetujui tahun 2006, satu lainnya masuk dalam tahap pembahasan di DPR, sedangkan dua terakhir nasibnya tidak jelas. DPD mendesak DPR segera menuntaskan RUU Pengadilan Tipikor, sehingga ada peraturan yang jelas mengenai kasus korupsi dan pencucian uang. Beberapa faktor yang menyebabkan pembahasan RUU anti-korupsitersebut berjalan lambat karena banyaknya anggota pansus yang sibuk berkampanye. Tidak hanya itu, pemimpin pansus tampaknya juga belum bisa mengatur jadwal sidang dan mendorong anggota pansus untuk mau secara rutin menghadiri jadwal sidang yang telah disusun.

RUU yang juga menuai perdebatan hangat di kalangan masyarakat adalah RUU Rahasia Negara. Sejumlah kalangan mengaku sangat khawatir RUU Rahasia Negara akan lolos dan disahkan begitu saja mendekati akhir masa bakti DPR dan pemerintah periode 2004-2009. Padahal, banyak pihak masih menilai RUU tersebut mengandung masalah, terutama terkait sinkronisasinya dengan aturan UU lain. Proses pembahasannya patut dipertanyakan mengingat pembahasan RUU langsung berada di bawah Komisi I DPR tanpa pembentukan Pansus terlebih dahulu. Secara substansial, definisi dan ruang lingkup ‘rahasia’ dalam RUU tersebut juga tidak jelas dan terlalu luas. Tidak hanya itu, isi RUU justru malah kontradiksi dengan UU Kebebasan Informasi Publik (KIP) yang telah disahkan sebelumnya. Apabila disahkan, RUU RN diyakini banyak pihak akan mengancam kelanjutan proses reformasi dan demokratisasi, menciderai penegakan

---

<sup>2</sup>Sumber: <http://www.detiknews.com/read/2009/10/01/103044/1212605/10/prolegnas-tak-maksimal-268-ruu-jadi-tanggung-dpr-2009-2014>, diakses tanggal 10 November 2009.

<sup>3</sup>Sumber: <http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/01/19/20061719/DPR.Didesak.Selesaikan.Pembahasan.RUU.Pelayanan.Publik>, diakses tanggal 12 November 2009.

hukum dan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, serta upaya mewujudkan pemerintahan yang baik serta reformasi birokrasi di Indonesia.

Selain persoalan RUU tersebut di atas, DPR juga banyak menelurkan Undang-Undang yang kontroversial. Salah satunya adalah Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. UU BHP dianggap mengarahkan sistem pendidikan Indonesia kepada liberalisme. Selain itu, lahirnya UU BHP dipandang sebagian kalangan pemerhati pendidikan nasional akan membuat pemerintah lepas tangan dari tanggung jawabnya mengelola pendidikan<sup>4</sup>.

Di samping polemik soal RUU dan UU yang disahkan oleh DPR, persoalan mengenai kehadiran anggota Dewan dalam rapat paripurna ataupun rapat lainnya juga harus mendapat catatan tersendiri. Pertengahan September 2009, DPR mengesahkan RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah dan RUU Perlindungan Lahan Pertanian menjadi UU. Dalam Rapat Paripurna tersebut, bukannya dihadiri oleh anggota DPR, Gedung DPR malah dipenuhi oleh 'hantu'. Pada saat rapat, yang hadir secara fisik atau yang tampak di ruang rapat hanya 60 orang. Namun dalam daftar hadir, tercatat 284 orang membubuhkan tanda tangan. Tidak ada penjelasan kemana para wakil rakyat yang ada tanda tangannya tapi tak muncul sosoknya itu. Pemimpin rapat tetap melanjutkan rapat paripurna tanpa menghitung jumlah yang hadir apakah memenuhi kuorum atau tidak. Kuorum yang notabene merupakan syarat sah, akhirnya dianggap tidak penting lagi. Banyak alasan yang membuat para anggota Dewan berhalangan hadir, mulai dari urusan pribadi hingga sibuk menyiapkan keperluan partainya, bahkan turun hujan pun bisa dijadikan alasan untuk tidak hadir rapat<sup>5</sup>.

### **DPR-RI: Juara Korupsi?**

Jajak pendapat yang dilakukan oleh Gallup International kembali menempatkan parlemen sebagai lembaga terkorup di Indonesia dengan nilai 4,4 dari total 5,0<sup>6</sup>. Nilai ini diverifikasi dengan banyaknya anggota DPR yang tersangkut perkara korupsi. Pada tahun 2009, KPK menetapkan empat tersangka terkait dugaan kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) pada tahun 2004 lalu yang semuanya adalah mantan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR. Keempat tersangka itu adalah Hamka Yandhu dari Fraksi Golkar, Dudhie Ma'mun Murod dari Fraksi PDI-P, Endin Sofiahara dari Fraksi PPP, dan Udju Djuhaeri dari Fraksi TNI Polri. Di tahun 2009 juga Al Amin Nur Nasution, yang diberhentikan dari jabatan anggota DPR karena kasus suap proses alih fungsi hutan lindung di Banyuasin diputus lebih berat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Al Amin diputus 10 tahun penjara dengan tetap mengembalikan uang yang diterima sebesar Rp 2,3 miliar. Putusan bagi Al Amin diperberat karena selain meminta uang, Al Amin sebagai anggota DPR yang juga melibatkan skandal perempuan.

Sementara itu, mantan Ketua Komisi Kehutanan DPR RI Yusuf Erwin Faishal diancam hukuman 6,5 tahun dengan denda sebesar Rp 250 juta subsider 4 bulan. Ia didakwa dalam kasus dugaan suap dalam proyek alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang yang akan diubah menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sebesar Rp 5 miliar. Dalam persidangan, Yusuf mengaku bahwa anggota Komisi Kehutanan DPR sering berperan sebagai perantara saat mengurus perpanjangan maupun izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) para cukong kayu di Departemen Kehutanan. Di Komisi V ada Abdul Hadi Djamal, mantan anggota DPR periode 2004 – 2009 ini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penambahan dana untuk pembangunan dermaga di kawasan Indonesia Timur. Abdul dijadikan tersangka bersama Darmawati, Pegawai Negeri Tata Usaha Ditjen Perhubungan Laut, serta pengusaha bernama Hontjo Kurniawan.

---

<sup>4</sup> Lihat lebih jauh tulisan di sub-bab, *Menguji Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan*, di buku ini.

<sup>5</sup> Sumber: <http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/02/09/1005352/Ck....ck....Raker.Komisi.III.DPR-Polri.Hanya.Dihadiri.15.Anggota>, diakses tanggal 10 November 2009.

<sup>6</sup> Sumber: <http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/03/19302636/Gallup.Parlemen.Tempati.Lembaga.Terkorup.di.Indonesia>, <http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/03/2013036/Rocky.Gerung.DPR.Sarang.Bandit.Korupsi>, diakses tanggal 14 November 2009.

Anggota DPR non-aktif, Bulyan Royan juga terlibat kasus korupsi. Bulyan tersandung kasus korupsi proyek pengadaan 20 unit kapal patroli di Direktorat Jenderal Departemen Perhubungan. Bulyan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di Plaza Senayan saat mengambil uang sejumlah 66.000 dollar AS dan 5.500 Euro. Di persidangan terungkap, Bulyan meminta agar para pengusaha menyetorkan 8 persen dari nilai proyek senilai Rp 300 miliar.

---

## 8 **Kejaksaan Agung Republik Indonesia: Mafia Hukum Berseragam?**

---

*Indeks Prestasi: -2,17*

Di awal 2009, Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebuah Bubur Kejujuran di beberapa sekolah menengah di Jakarta dengan tujuan menanamkan sifat kejujuran di usia dini. Melalui pencanangan program Bubur Kejujuran 2009 dan Gerakan Bangun dan Sarapan Pagi, Kejaksaan berharap dapat menyemai bibit-bibit kejujuran di antara generasi muda. Upaya Kejaksaan tersebut sungguh suatu hal yang patut diacungi jempol dan dimultiplikasi di banyak tempat. Namun, untuk menjalankan program tersebut secara sungguh-sungguh, tentu membutuhkan konsistensi. Tidak hanya itu, Kejaksaan pun harus menjadi panutan. Jika Kejaksaan melakukan perbuatan tercela – tidak jujur dalam menjalankan tugas – bagaimana bisa program tersebut berjalan lancar? Para murid tentu sudah cukup cerdas untuk dapat melihat bagaimana sebuah program kejujuran dijalankan oleh pihak yang kemudian ternyata tidak jujur.

### **Phantasmagoria Dunia Peradilan dan Utopia Chialisme**

Mendapati kenyataan betapa tumor korupsi sudah sedemikian menggerogoti tubuh Kejaksaan<sup>7</sup> dan juga melihat pola-pola penyimpangan hukum yang dilakukan oleh aparat Kejaksaan yang berselingkuh dengan mafia hukum, LBH Masyarakat mencemaskan Kejaksaan akan semakin terjerembab dalam krisis kepercayaan publik yang sedemikian parah. Deraan krisis tersebut akan secara signifikan menghambat penegakan hukum di Indonesia. Pada akhirnya, keadilan masyarakat yang harus dikorbankan. Beberapa kasus menghebohkan di 2009, mengindikasikan mulai runtuhnya prinsip-prinsip penegakan hukum<sup>8</sup>.

Lantas, dengan kondisi menyedihkan di atas, siapakah yang patut disalahkan dan bertanggung jawab terhadap semua ini. Individu para jaksa-kah atau lembaga Kejaksaan itu sendiri? Pertanyaan ini tidak bermaksud mencari kambing hitam untuk ditunjuk pun juga tidak berpretensi untuk menegaskan pemahaman bahwa tentu saja institusi harus bertanggung jawab atas kesalahan personalia yang di dalam. Tetapi, pertanyaan macam ini muncul untuk mengetahui mengapa jika seorang jaksa mencetak sebuah prestasi, hal tersebut dianggap sebagai prestasi institusi, dan sebaliknya, jika seorang jaksa melakukan kesalahan atau penyimpangan, hal tersebut dianggap perbuatan oknum dan bukan noda institusi. Lebih dari itu, kini terdapat sebuah kondisi yang men-generalisir seluruh aparat Kejaksaan seolah-olah sebagai seorang kriminal sehingga kemudian muncul stempel Kejaksaan sebagai organisasi mafia hukum.

Mafia secara historis, merujuk pada keberadaan organisasi kriminal/mafia di Italia yang disebut dengan Cosa Nostra dan Ndarangheta atau di China biasa disebut Triad atau Yakuza begitu ia dikenal di Jepang. Organisasi-organisasi ini berjalan dengan segala aturan internal dan dipimpin oleh seorang pemimpin atau kepala mafia sehingga akan muncul suatu perintah komando dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas kejahatannya. Artinya laku kejahatan itu ada dari tingkatan paling atas rantai komando hingga ke level terendah yakni eksekutor. Dalam konteks Kejaksaan, apakah rantai komando kejahatan itu muncul dari kepala paling atas hingga paling bawah? Atau justru hanya tindakan sekelompok individu saja? Yang jelas,

---

<sup>7</sup> Praktik yang umum dilakukan biasanya berupa perubahan status tersangka dan saksi, negosiasi perkara untuk menentukan besar kecilnya dakwaan dan tuntutan, dan lain semacamnya.

<sup>8</sup> Masih ingat kasus Prita, seorang ibu rumah tangga yang mengeluhkan pelayanan buruk yang ia alami di Rumah Sakit malah berujung pada vonis pencemaran nama baik, juga kasus Ibu Minah, seorang nenek miskin, yang dihukum hanya karena mengambil tiga buah kakao untuk kebutuhan sehari-harinya – kasus ini begitu kontras terlihat ketika Anggodo misalnya sampai laporan ini ditulis belum juga disidik/dituntut.

tentu tidak mungkin ada program resmi Kejaksaan yang menginstitusionalisasikan bentuk-bentuk penyimpangan hukum yang selama ini menciderai Kejaksaan.

Berkaca pada diskursus publik soal mafia peradilan dan ditarik dalam konteks Kejaksaan, LBH Masyarakat menilai bahwa sesungguhnya kondisi yang dialami dunia peradilan Indonesia saat ini jauh lebih menakutkan daripada sekedar kehadiran kelompok mafia yang secara kasat mata eksis. Hal tersebut didasarkan pada beberapa hal, *Pertama* Kejaksaan menjadi sebuah phantasmagoria dunia peradilan yang tinggal dan menetap dalam sebuah lembaga penegak hukum. Phantasmagoria adalah sebuah rentetan kejadian dengan kehadiran tokoh-tokoh pelaku kejadian tersebut yang semuanya berada dalam satu kerangka waktu yang sama, dan mengakibatkan (pihak luar) yang melihatnya sebagai sesuatu antara riil dan tidak riil, percaya dan tidak percaya. Kewajiban absolut Kejaksaan – sebagaimana lembaga penegak hukum lainnya – adalah menegakkan hukum dengan mengutamakan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, masyarakat harus mempercayai lembaga ini sebagai sebuah tempat untuk menyelesaikan perkara hukum secara adil dan proporsional, mengingat kedudukan lembaga tersebut sebagai representasi Negara meskipun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka malah tidak dalam koridor hukum. *Kedua*, faktor yang disebut oleh Mannheim sebagai utopia chialisme. Sebuah kondisi masyarakat yang ingin menyelesaikan perkara yang sedang dialami tidak lagi berpijak pada niat menjalani proses hukum yang disebabkan karena masyarakat sudah terlalu frustrasi melihat kondisi dunia peradilan kekinian yang karut-marut, diskriminatif dan tidak berpijak pada keadilan.

Lebih dalam soal phantasmagoria Kejaksaan dalam dunia peradilan Indonesia adalah bahwa telah terjadi rangkaian kejadian dengan segala tokoh-tokoh (markus atau makelar kasus) dan kelakuannya, dan semuanya itu berhasil mengecoh masyarakat dan dibuat menjadi tidak percaya dan sulit melihat apakah kondisi yang ada itu nyata atau tidak nyata. Begitu banyaknya rentetan-rentetan peristiwa penanganan kasus yang ditangani oleh Kejaksaan berada jauh di luar rel penegakan hukum, membuat masyarakat sudah tidak bisa mempercayai institusi Kejaksaan, tetapi di saat yang bersamaan, masyarakat dituntut untuk dapat mempercayainya. Beberapa contoh menguatkan pandangan ini misalnya, Wisnu Subroto, yang pada awal tahun 2009, ikut meresmikan program Kejaksaan Bubur Kejujuran dengan tujuan untuk memberikan teladan kepada pelajar usia dini khususnya dan masyarakat pada umumnya. Namun, nampaknya Wisnu lupa bahwa manusia pada umumnya lebih cenderung menilai dan mengikuti perilaku seseorang berdasarkan apa yang mereka lihat dan bukannya dari apa yang mereka dengar. Baru-baru ini, ia justru tersangkut kasus Anggodo. Percakapannya dengan Anggogo yang diputar di MK justru semakin mengkontraskan inkonsistensi penegakan hukum. Wisnu tidak berlaku seperti yang ia pernah ungkap dalam kata-kata. Di awal, ia berbicara soal kejujuran, di akhir ia malah terlibat kasus pidana. Laku tindak Wisnu itulah yang disebut oleh George Orwell sebagai eufimisme, yaitu keterampilan untuk menyebut suatu kelakuan buruk dengan sebutan indah, inkonsistensi antara ucapan dan perbuatan, serta kebohongan politik yang selalu menyangkal apa yang terjadi.

Berbicara soal utopia chialisme, kini masyarakat mengalami sebuah kondisi terdesak untuk mengingkari sebuah proses peradilan yang mengedepankan penegakan hukum dan lebih memilih cara-cara yang berlawanan. Hal itu tidak lain disebabkan oleh sikap-sikap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri yang sangat diskriminatif dan memperjualbelikan hukum. Pola seperti ini sesungguhnya bukanlah hal yang luar biasa melainkan konsekuensi logis dari sebuah kebutuhan, di mana seseorang biasanya cenderung mau melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun pola ini akan menjadi sangat rancu jika ditarik ke ranah hukum yang memiliki aturan main demi terciptanya sebuah keadilan. Di sinilah akan terjadi tindakan diskriminatif dan komersialitas peradilan, yang tentunya tidak akan menyulitkan kalangan berpunya untuk memilih jalan yang berlawanan dengan hukum jika mereka harus dihadapkan dengan permasalahan hukum, karena sikap-sikap aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan yang selalu membuka peluang terjadinya transaksi perkara. Tentunya kita bisa melihat apa yang terjadi di republik ini saat seorang pejabat Kejaksaan dapat dikendalikan oleh orang lain dalam penanganan perkara. Kondisi-kondisi demikian akan menempatkan masyarakat pada posisi dimana masyarakat akan berpikir bahwa sepanjang ada biaya yang bisa dikeluarkan untuk bisa menyelesaikan perkaranya tanpa harus mengikuti proses peradilan yang benar maka mereka akan memilih untuk membayarnya, berapapun harga yang harus dibayar.

## Krisis Vs. Pembaruan

Terhadap terjadinya krisis yang terjadi di Kejaksaan LBH Masyarakat melihat adanya dua kemungkinan yang menjadi penyebabnya. Kemungkinan pertama adalah bahwa adanya unsur kesengajaan dari individu aparat Kejaksaan itu sendiri untuk melakukan penyelewengan. Atau yang kedua, aparat Kejaksaan mengetahui adanya rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar tetapi diterobos juga karena kurangnya pemahaman dan tidak peka terhadap rasa keadilan masyarakat. Jika kemungkinan pertama yang diambil, patut dipertanyakan kualitas sistem pengawasan internal yang sedang berjalan sekarang, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Melihat maraknya kasus penyelewengan kekuasaan jabatan tidak sulit untuk mengatakan bahwa mekanisme pengawasan internal kejaksaan saat ini lumpuh.

Tahun 2008 silam, Indonesia terpengaruh dengan munculnya kasus Urip Tri Gunawan, kini, Kejaksaan seperti tidak segera berbenah diri, muncul pula kasus-kasus serupa seperti terlibatnya Wisnu Subroto dalam dugaan skandal korupsi yang melibatkan Anggodo, penggelapan barang bukti yang dilakukan oleh Jaksa Ester Thanak dan Dara Verenita, yang menunjukkan lemahnya pengawasan internal Kejaksaan.

Tidak hanya sampai disitu, jika krisis itu terjadi dikarenakan adanya kesengajaan dari individu, lantas bagaimana pola penyelesaian yang ditempuh, adakah mekanisme sanksi yang memadai yang dijalankan secara transparan dan akuntabel? Dan bagaimana pula mekanisme penghargaan bagi jaksa-jaksa yang telah mengukir reputasi baik, tidak tercemar oleh perilaku korup rekan sekolleganya? Seperti yang telah dipaparkan di paragraf awal bahwa lembaga-lembaga Negara di Indonesia cenderung menganggap seseorang adalah bagian dalam lembaganya bila orang tersebut mencetak prestasi. Tetapi sebaliknya, tidak memberikan *reward* yang sepadan apapun terhadap perbuatan orang tersebut, dan jika seseorang di dalam lembaganya melakukan kesalahan, seolah-olah lembaga lepas tanggung jawab atas kesalahan tersebut, mengeksklusinya dari lembaga, atau bahkan melindungi orang tersebut jika orang tersebut merupakan orang yang memegang jabatan penting internal. Kekosongan mekanisme *reward and punishment* yang layak ditambah dengan banyaknya kasus-kasus yang melibatkan aparat kejaksaan yang akhirnya menyebabkan munculnya opini seolah-olah seluruh aparat Kejaksaan adalah pelaku kriminal yang terorganisir (baca: mafia).

Seandainya krisis disebabkan oleh kemungkinan kedua yakni minimnya pengetahuan aparat Kejaksaan soal peraturan dan ketidakpekaan terhadap keadilan, harus dipersoalkan bagaimana rekrutmen pegawai serta pembinaan dan pendidikan internal Kejaksaan itu sendiri. Buruknya penanganan kasus 10 anak yang diduga bermain judi di Bandara Soekarno-Hatta dan kasus Prita Mulya Sari merupakan bentuk-bentuk kurangnya pemahaman jaksa dan tidak bisa peka terhadap nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Kedua faktor tersebut dipercaya bersumber dari rendahnya kualitas perekrutan jaksa yang sudah menjadi rahasia umum sarat akan kolusi dan nepotisme, tidak terintegrasinya pemahaman hukum (yuridis-formal) dengan aspek yuridis-sosiologis, yuridis-antropologis, yuridis-politis dan sebagainya sehingga jaksa selalu melihat persoalan hukum dengan kacamata legal-formal *an sich*.

Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk mendiagnosis persoalan kronis yang menyerang Kejaksaan, guna merestorasi citranya sebagai aparat penegak hukum yang bisa diandalkan dan menjalani fungsi penegakan hukum secara lebih efektif dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan. Kejaksaan, walau bagaimanapun, tetap harus berdiri karena memang menjadi bagian dalam sistem hukum Indonesia. Apa yang menjadi kesalahan atau kekurangan harus dijadikan pembelajaran bagi Kejaksaan. Dalam suatu model sibernetika, belajar berarti memberi kesempatan bagi persaingan sehat antara pengetahuan yang lama dan yang baru. Pengetahuan lama biasanya lebih memberikan rasa aman, tetapi tidak selalu menjamin kemajuan. Sementara pengetahuan baru terasa asing dan tidak akrab, tetapi dapat menjanjikan pembaruan dan kemajuan. Disejajarkan oleh pemikiran tersebut itu maka seandainya Kejaksaan masih mempertahankan model-model lama maka hanya akan memberikan keamanan bagi kesalahan-kesalahan, sedangkan jika Kejaksaan memilih untuk mengambil jalan untuk melakukan pembaharuan maka yang akan terjadi adalah pembaruan dan kemajuan, walaupun pada awalnya keadaan akan terasa asing dan tidak akrab.

---

# 9 Kepolisian Republik Indonesia: Terorisme, Buaya, dan Kekerasan

---

*Indeks Prestasi: -2,92*

Mendapatkan citra yang baik dan kepercayaan penuh dari masyarakat sepertinya akan tetap menjadi harapan bagi Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bambang Hendarso Danuri, setidaknya untuk tahun ini. Pencalonan tunggal dirinya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengindikasikan bahwa Presiden mempercayai mantan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara ini akan mengemban tugas sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan baik. Namun, sayangnya, sepanjang tahun 2009, Bambang Hendarso Danuri belum dapat membawa perubahan positif yang signifikan di dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Bahkan di akhir tahun, Indonesian Police Watch (IPW) memberi desakan kepada Tim 8 (Tim Pencari Fakta kasus kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dengan Kejaksaan) untuk mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri dicopot karena telah melakukan kebohongan publik dalam penanganan kasus pidana dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif Bibit Samad dan Chandra M Hamzah.

## **Awal yang Baik, Akhir yang Buruk**

Citra Polri di awal hingga pertengahan 2009 sesungguhnya cukup positif. Kepercayaan publik terhadap Polri terus meningkat ketika Polri berhasil mengamankan Pemilihan Umum baik legislatif maupun Presiden dan menumpas terorisme di pertengahan 2009. Tetapi sayangnya, kepercayaan tersebut berakhir tragis ketika insiden cicak (KPK) melawan buaya (Polri) – sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal ketika itu, Susno Duadji – mencuat.

Keprihatinan masyarakat terhadap institusi Polri berawal dari penetapan dua pimpinan KPK ketika itu, Bibit Samad dan Chandra M. Hamzah sebagai tersangka kasus yang sesungguhnya tidak pernah jelas (antara penyalahgunaan wewenang, suap dan pemerasan, sangkaan berubah-ubah). Patut diduga bahwa upaya penetapan kedua pimpinan KPK tersebut sebagai langkah sistemik untuk melemahkan KPK. Bukan rahasia, bahwa ketika KPK tengah menyidik kasus Bank Century yang diduga melibatkan Susno Duadji, sehingga penetapan keduanya sebagai tersangka, jelas memiliki aroma konflik kepentingan yang kental. Kekecewaan masyarakat terhadap Polri semakin memuncak ketika Polri menahan keduanya, tepat ketika Mahkamah Konstitusi (MK) akan memperdengarkan rekaman pembicaraan telepon antara Anggoro Widjojo dengan sejumlah aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya menyebut-nyebut nama Susno. Rekaman percakapan tersebut pun lantas mengejutkan seluruh masyarakat Indonesia. Rasa keadilan masyarakat tertusuk sedemikian dalamnya mendapati kenyataan bahwa hukum tengah diperjualbelikan oleh mereka yang seharusnya menjaga betul tegaknya hukum.

Penahanan terhadap dua orang yang saat ini sedang dinonaktifkan sebagai pimpinan KPK itu dinilai banyak pihak terlalu dipaksakan. Polisi menuduh Chandra dan Bibit melakukan pemerasan, dengan Anggoro sebagai korbannya. Namun bukti tuduhan itu terputus pada aliran dana dari Anggoro Widjojo kepada Ari Mulady, baik kepada Yulianto ataupun langsung kepada pimpinan KPK. Selain dituduh melakukan pemerasan, Chandra dan Bibit juga dijadikan tersangka karena melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP jo. Pasal 15 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Chandra dan Bibit diduga menyalahgunakan wewenang dalam penetapan keputusan bepergian ke luar negeri atas nama Joko Chandra dan penetapan keputusan pelarangan bepergian ke luar negeri atas nama Anggoro Widjojo. Banyak pihak yang menganggap pasal yang dituduhkan itu adalah pasal karet, termasuk pendapat Tim 8 yang diketuai oleh Adnan Buyung Nasution. Sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh Chandra dan Bibit itu sudah lazim dilakukan oleh pimpinan KPK sejak Komisi ini dibentuk pada tahun 2003.

Peran Polri sebagai antagonis dalam drama KPK vs. Polri semakin nyata terlihat ketika MK memperdengarkan hasil rekaman pembicaraan Anggoro Widjojo yang disadap dari telepon selulernya saat sidang Uji Materi UU KPK yang dimohonkan oleh kuasa hukum Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Rekaman itu merupakan salah satu bukti dugaan rekayasa untuk menjerat dua pimpinan KPK non-aktif, Chandra dan Bibit. Apalagi di dalam rekaman tersebut terdengar nama Susno Duadji, Kabareskrim Polri sebanyak 28 kali. Susno Duadji adalah orang yang diduga menerima uang sebesar 10 miliar dari pengusaha

Budi Sampoerna. Uang 10 miliar tersebut dicurigai sebagai ‘pelicin’ agar Susno menerbitkan surat khusus yang isinya mengklarifikasi status dana milik Budi Sampoerna di Bank Century. Kecurigaan itu muncul karena Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penyadapan pembicaraan Susno dengan Lucas, kuasa hukum dari Budi Sampoerna.

Berbeda dengan Chandra dan Bibit, Anggodo Widjojo, hingga laporan ini ditulis, belum ditetapkan sebagai tersangka. Aktor utama dalam rekaman yang diputar di sidang uji materi di MK tersebut masih berkeliaran dengan bebas. Lambannya penetapan status Anggodo sebagai tersangka mengindikasikan Kepolisian Republik Indonesia menyimpan banyak kepentingan dalam kasus ini. Padahal, rekaman yang diputar oleh MK menunjukkan secara telanjang bahwa Anggodo terlibat dalam penyusunan skenario rekayasa penangkapan Chandra dan Bibit. Dengan bukti-bukti yang begitu kuat, seharusnya Polri tidak mengalami kesulitan untuk menetapkan Anggodo sebagai tersangka.

Dalam epik cicak melawan buaya pun, Susno Duadji diduga berperan besar dalam rekayasa penangkapan dan penahanan Chandra dan Bibit. Rekayasa penangkapan yang disusun Susno Duadji ini dianggap oleh sebagian orang sebagai aksi balas dendam Susno terhadap petinggi KPK yang telah menyadap dan menyeretnya ke dalam kasus Bank Century. Namun, Susno yang ketika itu sempat di non-aktifkan sebagai Kabareskrim – kemudian menempati posisi itu kembali dan akhirnya di penghujung November 2009 diganti – menampik tuduhan itu.

Polri memang sempat melakukan pemeriksaan internal terhadap Susno terkait dengan posisinya atas penyidikan terhadap Chandra dan Bibit, tetapi Susno diputus tidak melanggar kode etik kepolisian. Masyarakat pun bertanya-tanya bagaimana proses pengawasan internal tersebut dijalankan. Tidak transparannya proses tersebut semakin membuat masyarakat berpikir bahwa memang Polri mempunyai kepentingan di balik laga cicak versus buaya.

Di saat yang bersamaa, Polri juga dianggap tidak dapat memahami rasa keadilan masyarakat yang terkoyak. Saat desakan untuk menahan Anggodo Widjojo terus meluas, polisi malah menindaklanjuti laporan adik buronan Anggoro Widjojo terkait pencemaran nama baik dirinya lewat transkrip rekaman dugaan rekayasa KPK. Hal ini terlihat dari tindakan polisi yang memanggil redaksi Harian Kompas dan Koran Seputar Indonesia (Sindo). Kompas dipanggil terkait pemberitaan tanggal 4 Nopember 2009 tentang rekaman dugaan rekayasa KPK yang diputar di Mahkamah Konstitusi. Pemanggilan ini didasarkan pada laporan polisi tertanggal 30 Oktober 2009 tentang dugaan pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana diatur dalam pasal 421 KUHP jo. Pasal 310 jo. Pasal 311 KUHP. Pihak pelapor dalam laporan tersebut adalah Anggodo Widjojo. Selain itu, juga terdapat laporan polisi tertanggal 2 Nopember 2009 tentang dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penyadapan melalui media elektronik seperti diatur dalam pasal 421 KUHP jo. Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 47 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Laporan tersebut merupakan laporan dari pengacara Anggodo, Bonaran Situmeang. Pemanggilan dua media besar ini ditengarai mengulang praktik-praktik pembungkaman pers di masa Orde Baru.

Keraguan masyarakat terhadap Polri semakin menebal ketika Wiliardi Wizard, mantan Kepala Kepolisian Resort Jakarta Selatan, memberikan kesaksian yang mengejutkan pada sidang kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnaen. Wiliardi menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan itu bersama-sama dengan Sigid Haryo Wibisono, Jerry Hermawan Lo, dan lima eksekutor lainnya. Dalam sidang kasus yang ikut menyeret Mantan Ketua KPK Antasari Azhar itu, mantan Kepala Kepolisian Resort Jakarta Selatan menjelaskan kepada majelis hakim bahwa penyidik telah menyiapkan skenario Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang harus ditandatangani. Wiliardi dalam kesaksiannya di persidangan Antasari menyebutkan selama proses pembuatan BAP dia diminta oleh mantan Wakabareskrim untuk membuat pengakuan seolah-olah pembunuhan Nasrudin diotaki oleh Antasari.

### **Teroris = Tembak Mati**

Keberhasilan Kepolisian Republik Indonesia dalam memutus jaringan teroris di Indonesia layak mendapat acungan jempol. Pengejaran bertahun-tahun terhadap gembong teroris Noor Din M. Top dan beberapa pengikutnya berakhir tidak sia-sia. Dari data-data indentifikasi pelaku bom bunuh diri di Hotel Ritz-Carlton Jakarta dan Hotel JW Marriott, Polisi berhasil mengembangkan informasi sehingga berhasil menangkap

beberapa teroris. Keberhasilan ini merupakan prestasi luar biasa bagi Polri, apalagi banyak pujian yang datang dari negara sahabat yang dialamatkan kepada Densus 88.

Tetapi, tanpa mengurangi penghargaan atas prestasi polisi, cara yang digunakan polisi dalam membongkar jaringan teroris perlu dikritisi. Dari semua teroris yang tertangkap, tidak ada yang berhasil ditangkap hidup-hidup. Pun jika ada, nasibnya tidak pernah jelas. Apakah yang bersangkutan mengalami penyiksaan, apakah yang bersangkutan mendapat akses bantuan hukum selama penyidikan, dan apakah pihak keluarga yang bersangkutan juga diberitahu? Pertanyaan semacam itu tidak pernah dijelaskan secara transparan oleh Polri kepada publik. Sekejam apapun tindakan yang dilakukan oleh teroris, dia tetap memiliki hak asasi yang harus dilindungi juga. Mungkin tidak ada cara lain yang dapat dilakukan kecuali menembak mati jika perlawanan yang diberikan para teroris berbahaya bagi keselamatan personil Densus 88, seperti melempar bom dengan daya ledak tinggi atau mengenakan rompi peledak. Tiga kali penyergapan terakhir, yang salah satunya dapat disaksikan melalui siaran langsung televisi, terlihat bahwa perlawanan yang diberikan oleh para teroris terbilang minim. Para tersangka belakangan ini hanya melawan dengan menggunakan bom pipa yang relatif tidak berbahaya.

Ratusan polisi yang sudah mengepung tempat persembunyian teroris seharusnya memiliki cara yang lebih efektif untuk melumpuhkan tersangka teroris tanpa perlu menembak mati tersangka. Terbukti, polisi bisa menangkap hidup istri Susilo, pengontrak rumah di Mojosoongo, Solo, yang melindungi Noor Din M. Top. Sebenarnya, menangkap Noor Din dalam keadaan hidup akan mempermudah polisi dalam menggali lebih dalam jaringan teroris yang ia telah bangun.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mengatur ketentuan bagi para aparat penegak hukum dalam penangkapan teroris. Akan tetapi, menembak mati bukanlah satu-satunya jalan untuk menangkap teroris. Pembunuhan ekstra-yudisial tetap tidak dapat dibenarkan dalam kacamata hak asasi manusia.

### **Main Mata SP3 Lapindo**

Pil pahit harus kembali ditelan oleh korban lumpur Lapindo. Setelah kehilangan rumah, lapangan pekerjaan, sekolah, dan sarana publik lainnya, Polda Jawa Timur melengkapi penderitaan mereka dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Lapindo. Dengan keluarnya SP3 ini, maka proses hukum kasus Lapindo diberhentikan. Surat tersebut dapat dijadikan alat bagi PT Minarak Lapindo Brantas untuk menghindari pemberian ganti rugi kepada korban Lapindo. Masalahnya, keluarnya surat putusan penghentian tidak diikuti dengan kewajiban penuntasan ganti rugi oleh perusahaan yang tersebut.

Berkas tuntutan yang dibuat Polda Jatim sejak 2006 telah empat kali dikembalikan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Alasannya, berkas kasus termasuk keterangan ahli yang akan menyeret 13 tersangka tersebut belum lengkap untuk dapat diajukan ke persidangan. Sebuah alasan yang tidak masuk akal, mengingat sejak pertengahan Juni tahun 2008, Gerakan Menutup Lumpur Lapindo merekomendasikan empat ahli independen ke Kejaksaan Agung dari luar negeri yang telah teruji kredibilitasnya dan kapabilitasnya. Namun, tidak satupun dari mereka yang dipanggil sebagai ahli.

Sementara itu, alasan polisi menghentikan penyidikan atas kasus ini karena polisi masih belum mampu membuktikan adanya korelasi antara semburan lumpur dengan pengeboran yang dilakukan Lapindo. Polisi mengakui bahwa petunjuk itu sulit didapat karena tidak ada saksi dan tidak ada ahli yang mau menyatakan adanya korelasi antara semburan lumpur dengan pengeboran. Padahal ahli geologi dari Universitas Durham Inggris, Profesor Richard Davies menyebutkan bahwa sangat mudah membuktikan penyebab semburan lumpur itu karena kesalahan pengeboran. Dari data yang terhimpun, dia meyakini bahwa semburan lumpur tersebut bukan disebabkan oleh gempa bumi, tetapi karena teknik pengeboran yang salah.

Indikasi adanya ‘main mata’ antara Kepolisian dengan perusahaan yang terkait makin menguat karena SP3 tersebut keluar berbarengan dengan beredarnya dua dokumen rahasia milik PT Medco Energi yang menyatakan bahwa lumpur Lapindo disebabkan kesalahan teknik pengeboran. Dokumen itu merupakan hasil penelitian konsultan yang disewa Medco energi, yaitu Neal Adams dan TriTech. Kedua hasil penelitian menyatakan bahwa pemicu tidak terkendalinya semburan lumpur Lapindo adalah karena kelalaian Lapindo memasang *casing*.

## Polisi dan Kekerasan

Dalam laporannya yang dipublikasikan pada bulan Juni 2009, Amnesty International<sup>9</sup> menyebutkan bahwa masih terdapat pola kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian terutama terhadap masyarakat miskin dan marjinal. Tersangka kejahatan yang berasal dari lingkungan ekonomi lemah dan terpinggirkan secara sosial, juga para residivis kerap mengalami pelanggaran HAM dalam beragam bentuknya, mulai dari penggunaan kekerasan yang berlebihan; penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya ketika penangkapan, pemeriksaan dan penahanan; dan akses yang tidak memadai untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ketika di tahanan. Penggunaan kekerasan yang eksekutif bahkan cenderung berakhir pada pembunuhan ekstra-yudisial.

Penyiksaan yang terjadi juga dalam berbagai jenis seperti pemukulan, tampar, penggunaan alat setrum, mengancam dengan senjata, dan lain sebagainya. Kekerasan tersebut umumnya dilakukan untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari tersangka. Tetapi tidak jarang juga, kekerasan dilakukan untuk mendapatkan uang (pemerasan).

Salah satu kasus dimana polisi melakukan penyiksaan untuk mencari informasi dari tersangka adalah kasus Jaenudin dan Kusnandi. Jaenudin dan rekannya disiksa agar mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Mereka berdua dituduh melakukan penadahan. Akibat penyiksaan selama 3 hari itu, Jaenudin mengalami patah tulang lengan kanan.

Kasus di atas sebenarnya hanya satu dari sekian banyak kasus penyiksaan yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Ketiadaan aturan hukum yang mengkriminalisasi penyiksaan, dan lemahnya mekanisme pengawasan internal kepolisian memberikan kontribusi terhadap kasus-kasus penyiksaan yang terus bermunculan.

Kasus terakhir yang diadvokasi oleh LBH Masyarakat bersama dengan LBH Jakarta dan Arus Pelangi misalnya di mana seorang pekerja seks waria juga mengalami penyiksaan. Dia dituduh mencuri *handphone* seseorang. Padahal saksi-saksi di sekitar tempat kejadian menunjukkan bahwa korban penyiksaan tidak pernah ada di lokasi kejadian pada waktu pencurian terjadi. Pelapor pun sebenarnya sejak awal menyatakan bahwa bukan korban penyiksaan yang melakukan pencurian. Tetapi, kepolisian pun tetap melakukan penyiksaan dengan brutalnya.<sup>10</sup>

Selain persoalan penyiksaan, kepolisian sempat gagal melakukan kewajibannya ketika melakukan pengamanan massa yang berdemo di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara pada awal Pebruari tahun ini. Sidang dengan agenda pemekaran Provinsi Tapanuli tersebut malah menelan korban jiwa. Ketika massa tidak terkendali, polisi tidak bertindak responsif dengan cara menambah personel dan memperketat pengamanan. Pendemo yang berjumlah dua ribuan orang tersebut tidak sebanding dengan jumlah polisi. Polisi menurunkan tidak lebih dari 300 personel saja. Akibatnya pendemo dengan bebas masuk ke ruang sidang, memecahkan kaca gedung, dan melakukan tindakan brutal kepada peserta sidang sehingga Abdul Aziz Angkat yang saat itu menjabat sebagai ketua DPRD Sumatera Utara menjadi korban dalam demo maut tersebut. Kegagalan pengamanan itu harus dibayar mahal oleh Kapolda Sumatera Utara saat itu, Irjen Nanan Sukarna. Nanan Sukarna dicopot dari jabatannya oleh Kapolri dan digantikan oleh Badrodin Haiti.

Berbeda dengan pengamanan sidang DPRD Sumut, Pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 terbilang cukup baik. Tidak kurang dari 370.000 personil polisi diturunkan untuk melakukan pengamanan selama masa kampanye sampai pasca pemilihan umum. Pengamanan Pemilu 2009 dianggap lebih berat dibandingkan pemilu 5 tahun lalu karena panjangnya masa kampanye, yaitu 9 bulan. Di daerah rawan dan pasca konflik seperti Aceh, Poso, Maluku dan Papua, pengamanan Pemilu juga berlangsung dengan baik. Terlepas dari masih adanya praktik penyiksaan, dalam hal pengamanan Pemilu 2009 polisi layak mendapatkan apresiasi.

---

<sup>9</sup> Amnesty International, *Unfinished Business*, Juni 2009.

<sup>10</sup> Ricky Gunawan, *Indonesian Police Torture Must be Stopped*, sumber: [http://www.upiasia.com/Human\\_Rights/2009/11/04/indonesian\\_police\\_torture\\_must\\_be\\_stopped/8862](http://www.upiasia.com/Human_Rights/2009/11/04/indonesian_police_torture_must_be_stopped/8862), diakses tanggal 20 November 2009.

## Harapan

Upaya untuk memperkuat pemahaman polisi akan hak asasi manusia telah banyak dilakukan. Pelatihan HAM kepada polisi telah sejak lama dilakukan. Upaya dan komitmen Polri akan penegakan HAM semakin mengerucut ketika Kapolri mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi Hak Asasi Manusia untuk jajaran Polri (Perkap HAM). Dari segi substansi, Perkap tersebut adalah positif adanya, karena instrumen-instrumen hukum HAM internasional yang dijadikan sumber utama dalam penyusunan Perkap tersebut sangat lengkap. Di dalam bagian konsiderans, tercantum seluruh hukum HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia mulai dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Menentang Penyiksaan, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, Konvensi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan lain sebagainya. Tetapi dari segi penagakannya (*enforcement*) Perkap tersebut tentu butuh waktu yang tidak sedikit untuk memastikan bahwa kerja-kerja Polri ke depan akan selaras dengan prinsip-prinsip HAM.

Perkap tersebut menuntut setiap anggota polisi untuk tetap menghargai martabat manusia dalam melakukan tugas-tugasnya. Hal ini terlihat dari beberapa pasal-pasal tentang penyelidikan, penyidikan, upaya paksa, penyusunan BAP, dan perlakuan tersangka atau terdakwa di dalam tahanan. Bahkan, perempuan dan anak-anak diakomodasi untuk mendapat perlakuan khusus berdasarkan Perkap tersebut. Terbitnya Perkap tentu memberikan harapan kepada semua masyarakat bahwa cerita penyiksaan di dalam tahanan akan menjadi cerita usang. Semoga harapan itu menjadi kenyataan.

--

### *Contact persons:*

*Taufik Basari* +62 815 864 77 616

*Ricky Gunawan* +62 812 10 677 657

*Dhoho A. Sastro* +62 818 911 700